



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan Kinerja Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, penyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024, sebagai perwujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan sebuah momentum penting dalam demokrasi Indonesia, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memilih pemimpin negara dan daerah yang akan memimpin dalam periode selanjutnya. Sebagai tahapan penting dalam proses demokrasi, keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, partai politik, serta masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pelaksanaan pemilihan serentak, baik dari segi persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pemilu. Di dalam laporan ini, disajikan data dan analisis mengenai berbagai aspek, termasuk pencapaian, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilihan serentak di masa yang akan datang berjalan dengan baik berlandaskan LUBER dan JURDIL.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi penyempurnaan sistem demokrasi yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Lahat, 10 Januari 2025

Sekretaris

KPU Kabupaten Lahat,



MERY ANGGRAINY



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Kabupaten Lahat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, peran utama yang dimainkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lahat dalam proses Mendukung Administrasi dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Lahat bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala aspek administrasi dan logistik yang dibutuhkan selama tahapan Pemilu/Pilkada Tahun 2024, Ini termasuk pengelolaan anggaran, penyediaan perlengkapan, dan pengaturan kebutuhan logistik seperti formulir, alat tulis, dan perangkat lain yang diperlukan selama proses pemilihan.

Mendokumentasikan Proses Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sekretariat KPU Lahat juga berperan dalam mendokumentasikan segala kegiatan yang berlangsung selama tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara meliputi pencatatan hasil pemungutan suara, rekapitulasi suara, serta proses administrasi lainnya yang terkait dengan pemilihan, dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kabupaten Lahat juga bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), termasuk perekrutan, pelatihan, dan koordinasi dengan petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pilkada serentak Tahun 2024, seperti petugas di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder Sekretariat KPU Lahat berfungsi sebagai penghubung antara KPU Kabupaten Lahat dengan berbagai lembaga dan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait yang mendukung jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Koordinasi ini penting untuk memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan proses demokrasi yang berjalan, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekretariat KPU juga memiliki peran dalam mengatur dan mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilu atau pun pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, seperti mengedukasi pemilih tentang pentingnya memilih, prosedur pemungutan suara, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Penyusunan Laporan dan Pelaporan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat juga bertugas dalam menyusun laporan secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024 kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat. Laporan ini mencakup berbagai hal, mulai dari kesiapan logistik, pengelolaan data pemilih, hingga pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan di tingkat kabupaten.



Pengawasan dan Evaluasi Sekretariat KPU juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lahat, untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran yang terjadi, dengan berbagai peran tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Lahat sangat krusial dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Lahat

Ringkasan eksekutif adalah bagian penting dalam laporan kinerja Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang memberikan gambaran umum mengenai tujuan, proses, hasil, serta rekomendasi dari pelaksanaan pemilihan tersebut. Berikut adalah beberapa komponen yang dapat disertakan dalam ringkasan eksekutif:R3

1. **Tujuan dan Sasaran Pemilihan Serentak**

Pemilihan Serentak 2024 bertujuan untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah secara serentak. Sasaran utama adalah memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan dengan menciptakan proses yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

2. **Persiapan dan Proses Pemilihan**

Menjelaskan tahap-tahap yang telah dilakukan dalam persiapan pemilihan, mulai dari perencanaan, koordinasi antara penyelenggara, hingga implementasi pada hari pemilihan. Penyusunan daftar pemilih, verifikasi calon, serta logistik pemilihan menjadi bagian yang ditekankan dalam persiapan ini.

3. **Pelaksanaan Pemilihan**

Menggambarkan bagaimana pemilihan serentak dijalankan di seluruh wilayah, termasuk pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan adil. Juga menyebutkan tantangan yang dihadapi selama pemilihan, seperti kendala teknis, distribusi surat suara, atau masalah keamanan.

4. **Hasil Pemilihan**

Memberikan ringkasan mengenai hasil pemilihan secara umum, baik dari sisi partisipasi pemilih maupun hasil perolehan suara yang telah dihitung. Penekanan pada angka-angka kunci seperti tingkat partisipasi, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, dan hasil akhir pemilihan menjadi bagian dari laporan ini.

5. **Evaluasi Kinerja**

Menilai sejauh mana tujuan dan sasaran pemilihan tercapai. Ini mencakup pemahaman tentang keberhasilan yang diraih serta area-area yang masih perlu diperbaiki. Termasuk di dalamnya adalah kualitas layanan kepada pemilih, kecepatan proses pemilu, dan transparansi dalam penghitungan suara.



6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi diberikan untuk perbaikan pelaksanaan pemilihan di masa mendatang. Ini bisa mencakup perbaikan sistem IT, peningkatan pendidikan pemilih, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilihan.

Ringkasan eksekutif ini memberikan gambaran singkat namun komprehensif tentang seluruh tahapan pemilihan serentak, serta hasil yang dicapai. Penyusunan ringkasan ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada stakeholder dan publik mengenai kinerja pemilihan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum, Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Lahat kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari 12 sasaran kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 1 sasaran kegiatan
2. Terealisasi dengan capaian antara 51% hingga 99% terdapat 6 sasaran kegiatan
3. Terealisasi dengan capaian antara 1% hingga 50% terdapat 5 sasaran kegiatan
4. Terealisasi dengan capaian 0% terdapat 0 sasaran kegiatan

Dikarenakan pada sasaran dimaksud masing-masing hanya memuat satu indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya tidak terlaksana sehingga tingkat capaiannya 0%. Penyebab tidak terlaksananya indikator kinerja kegiatan dimaksud diantaranya dikarenakan kegiatan bersifat kondisional (sesuai kebutuhan riil).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. anggaran yang masih bersifat top down sehingga pada beberapa kebutuhan yang tidak dapat terfasilitasi secara memadai.
2. beberapa kegiatan dimana KPU Kabupaten hanya sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana sebagian tugas dan kewajibannya terdapat hal yang bersifat kondisional, sehingga sangat memungkinkan bahwa akan ada output yang tidak dapat terlaksana.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian satker mengajukan tambahan anggaran ke KPU Pusat, namun membutuhkan proses dan prosedur cukup lama, sedangkan kebutuhan dirasa mendesak, sehingga untuk sementara melakukan revisi untuk menyediakan anggaran sesuai kebutuhan tersebut.

Dan hal tersebut berdampak pada tidak terserapnya anggaran yang telah disediakan oleh



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KPU RI, Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tingkat KPU RI dapat lebih mengakomodir kebutuhan pada tingkat KPU Kabupaten/kota.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan dan Tugas.....	7
C. Struktur Organisasi	9
D. Deskripsi Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024.....	6
B. Rencana Strategis 2020-2024	7
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	12
BAB IV PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	17
B. Rencana Tindak Lanjut	18



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PK Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja.....	11



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Pemilihan Serentak Tahun 2024 merujuk pada pentingnya pengelolaan dan evaluasi terhadap proses Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan secara serentak di Indonesia, Pelaksanaan Pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi di Indonesia, di mana seluruh pemilih akan memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah secara bersamaan.

Dengan skala besar ini, dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antara berbagai lembaga yang terlibat, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pihak terkait untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan terkait kinerja mereka dalam menyelenggarakan Pemilu, dalam rangka memastikan bahwa Pemilihan Serentak 2024 berjalan dengan adil dan transparan, serta bahwa anggaran yang digunakan efisien, laporan kinerja menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah.

Laporan kinerja ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan hasil pelaksanaan pemilihan Serentak Tahun 2024, Evaluasi Proses dan Hasil Pemilihan Laporan kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan, baik dalam hal persiapan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut dari hasil pemilihan tersebut, hal ini juga mencakup evaluasi terhadap aspek keuangan, logistik, SDM, serta teknologi yang digunakan selama pemilihan serentak berlangsung.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja, kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak dapat diketahui, sehingga langkah perbaikan dan inovasi bisa dilakukan untuk peningkatan kualitas Pemilihan di masa mendatang, laporan kinerja (LKJ) juga menjadi bahan masukan untuk perbaikan prosedur yang lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Pemilihan juga diharuskan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang ada, baik itu undang-undang pemilu maupun peraturan pemerintah lainnya yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilu, Secara umum, latar belakang penyusunan LKJ Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan transparansi, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu agar proses demokrasi dapat berjalan dengan adil dan sesuai



harapan masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Teviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.02.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat selama Tahun Anggaran 2024. Setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 merupakan komparasi dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Mengevaluasi Pelaksanaan Pemilihan:** Laporan kinerja bertujuan untuk mengevaluasi proses pemilihan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilihan, guna mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Menyajikan Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan ini memberikan gambaran yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan sumber daya, dana, dan hasil dari pemilihan. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang berlangsung.
3. **Meningkatkan Kualitas Pemilihan Berikutnya:** Dengan adanya laporan kinerja, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemilihan di masa depan, guna menciptakan proses yang lebih efisien dan efektif.
4. **Mengidentifikasi Hambatan dan Tantangan:** Laporan kinerja dapat mengidentifikasi kendala, masalah, atau tantangan yang dihadapi selama pemilihan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam perencanaan pemilihan selanjutnya.
5. **Sebagai Bahan Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan:** Laporan kinerja menjadi sarana untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada



pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan.

6. **Memberikan Rekomendasi untuk Perbaikan:** Laporan ini dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan, prosedur, atau tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan di masa mendatang, agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemilih.
7. Secara keseluruhan, tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat terus diperbaiki demi tercapainya pemilihan yang lebih berkualitas di masa depan.

C. Ruang Lingkup dalam penyusunan Laporan Kinerja

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan kinerja Pemilihan Serentak Tahun 2024 mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Berikut adalah beberapa komponen utama yang biasanya termasuk dalam ruang lingkup laporan kinerja:

1. Tujuan dan Sasaran Pemilihan Serentak

Laporan kinerja harus mencakup tujuan pemilihan serentak, seperti penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan. Sasaran ini melibatkan pemilihan legislatif dan eksekutif yang berlangsung pada waktu yang sama.

2. Tata Kelola dan Organisasi

Mengidentifikasi struktur organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta peran masing-masing dalam proses pemilu.

3. Proses Pemilihan dan Tahapan Kegiatan

Laporan harus mencakup deskripsi tentang tahapan pemilihan yang sudah dilaksanakan, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.

4. Sumber Daya dan Anggaran

Menyusun informasi tentang anggaran yang digunakan selama proses pemilihan, serta bagaimana efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Ini termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024.

5. Pelayanan Pemilih dan Partisipasi Publik

Laporan harus mengevaluasi sejauh mana pemilih memperoleh akses untuk memilih, termasuk sistem pendaftaran pemilih, lokasi TPS, ketersediaan informasi, dan tingkat partisipasi pemilih.

6. Isu dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam ruang lingkup ini, laporan mencakup tantangan yang dihadapi dalam



penyelenggaraan pemilu, seperti kendala logistik, masalah di lapangan, tantangan keamanan, dan masalah administrasi.

7. **Evaluasi dan Penilaian Kinerja**

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu, termasuk apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta upaya perbaikan dan peningkatan untuk pemilihan di masa depan.

8. **Pemantauan dan Pengawasan**

Termasuk laporan tentang pemantauan yang dilakukan oleh lembaga independen, Bawaslu, dan organisasi lainnya untuk memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak ada pelanggaran.

9. **Laporan Hasil dan Dampak Pemilihan**

Menyusun analisis terhadap hasil pemilihan, termasuk pengaruhnya terhadap dinamika politik dan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap kebijakan publik.

10. **Rekomendasi dan Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi, laporan ini juga akan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, baik dari sisi proses, teknologi, maupun regulasi yang terkait dengan pemilihan.

11. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pemilihan serentak 2024 dan memberikan dasar bagi evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan serentak tahun 2024 di masa depan.

D. Deskripsi Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi negara ini. Pemilihan serentak ini akan diadakan pada tanggal **14 Februari 2024** dan melibatkan berbagai jenis pemilihan di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai Pemilihan Serentak 2024:

1. **Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024**

- a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 akan memilih pasangan calon untuk masa jabatan 2024–2029.
- b. Pemilihan ini diikuti oleh beberapa pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

2. **Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024** Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dilakukan serentak.



3. **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024**

- Pemilihan Kepala Daerah serentak juga dilakukan pada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah di Indonesia.
- Pilkada ini melibatkan pemilih yang berhak memilih kepala daerah untuk periode 2024–2029.

4. **Tantangan dan Inovasi Teknologi**

- Pemilihan Serentak 2024 diharapkan akan semakin mengedepankan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pemungutan suara, penghitungan suara, serta pelaporan hasilnya.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah mempersiapkan berbagai sistem, seperti aplikasi e-voting, sistem informasi penghitungan suara, dan website transparansi hasil pemilihan.

5. **Partisipasi Pemilih**

- Pemilihan serentak ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan memastikan bahwa pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah bisa dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pemilihan serta meningkatkan efektivitas biaya.
- Selain itu, upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pemilu dan mengajak mereka untuk menggunakan hak pilihnya sangat penting.

6. **Proses dan Regulasi**

- Pemilihan serentak ini diatur oleh KPU dengan berbagai aturan yang memastikan kelancaran proses pemilihan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga perhitungan suara.
- KPU juga telah melakukan berbagai simulasi dan uji coba untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan lancar.
- Pemilihan Serentak 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk negara dan daerah mereka.

A. **Kinerja Pemilihan Serentak 2024**



Pemilihan Serentak 2024 di Indonesia adalah momen penting dalam proses demokrasi negara ini. Pemilu serentak ini mencakup pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota. Beberapa aspek kinerja Pemilihan Serentak 2024 yang menjadi fokus utama mencakup:

1. **Persiapan dan Logistik Pemilihan:** Kinerja dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pencetakan surat suara, distribusi logistik ke seluruh wilayah Indonesia, hingga penyiapan tempat pemungutan suara (TPS). Persiapan yang matang dapat membantu mengurangi potensi masalah pada hari pemungutan suara.
2. **Transparansi dan Keamanan Proses Pemilihan:** Dalam pemilihan serentak, transparansi sangat penting agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pengamanan untuk menghindari kecurangan atau ketegangan selama pemilihan juga menjadi hal yang sangat diutamakan. Keamanan dalam pemilihan serentak melibatkan banyak lembaga seperti Polri dan TNI untuk menjamin kelancaran pelaksanaan.
3. **Penyelenggaraan Debat Publik dan Kampanye:** Pemilihan Serentak 2024 juga diwarnai oleh sejumlah debat publik yang menjadi sarana untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan wakil Bupati dalam memperkenalkan diri kepada publik. Pengawasan terhadap kampanye agar tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan peraturan juga merupakan indikator kinerja penting.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Tingkat partisipasi pemilih adalah ukuran lain dari kinerja Pemilu Serentak 2024. Sebuah pemilu dianggap sukses jika masyarakat banyak terlibat dalam proses pemilihan, baik melalui kehadiran di TPS maupun melalui pendidikan politik yang baik.
5. **Hasil Pemilu dan Reaksi Publik:** Setelah pemungutan suara, hasil pemilihan yang cepat dan akurat sangat penting. Sistem perhitungan suara dan hasil yang transparan akan menentukan apakah pemilihan serentak ini dianggap sah dan dapat diterima oleh semua pihak, baik masyarakat maupun peserta pemilihan serentak tahun 2024.
6. **Tantangan dan Isu yang Dihadapi:** Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mungkin menghadapi sejumlah tantangan seperti hoaks, polarisasi politik, dan masalah logistik di daerah terpencil. Pemilihan yang sukses memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini secara efektif.



B. Kedudukan dan Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Uraian tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten dirinci dalam menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten menurut Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai Tugas:

- a. tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan,
- b. perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian,
- b. dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi,
- c. penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non kepemiluan.

3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran,
- b. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU Kabupaten/Kota

4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat,
- B. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU memiliki sejumlah fungsi dan tugas yang mendukung kelancaran operasional KPU dalam melaksanakan pemilihan umum. Adapun fungsi dan tugas sekretariat KPU secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Kegiatan Administrasi KPU

Sekretariat KPU bertugas untuk menyediakan dan mengelola administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas- tugas KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mencakup pengelolaan surat menyurat, dokumen, dan administrasi lainnya.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat KPU mengelola pegawai dan SDM di lingkungan KPU, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta pemberian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan organisasi KPU.

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sekretariat KPU bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset KPU, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4. Penyediaan Layanan Teknis dan Logistik

Sekretariat KPU juga memiliki tugas dalam menyediakan dukungan teknis dan logistik, seperti peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk kegiatan KPU.

5. Menyusun Laporan dan Evaluasi

Sekretariat KPU membantu dalam menyusun laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas KPU, serta menyusun dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.

6. Koordinasi dengan Unit Kerja Lainnya

Sekretariat KPU berfungsi untuk mengoordinasikan kegiatan antar unit kerja di KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, Sekretariat KPU memainkan peran vital dalam mendukung KPU untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar, efektif, dan efisien.



C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lahat, sebagai berikut :



Selain itu, Sumber Daya Manusia adalah aset organisasi yang sangat penting untuk mencapai visi dan misi organisasi, pada Tahun 2024 jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Lahat sebanyak 9 PNS (Pegawai Negeri Sipil), 4 P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 8 PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

PNS : 9
P3K : 4
PPNPN : 8

D. Sistematis dalam penulisan laporan kinerja

Dalam penulisan laporan kinerja Pemilihan Serentak Tahun 2024, sistematikanya perlu terstruktur dengan baik agar informasi yang disampaikan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika umum yang dapat digunakan:

1. Judul Laporan

- Judul laporan yang jelas dan spesifik, misalnya: **Laporan Kinerja Pemilihan Serentak Tahun 2024**

2. Daftar Isi

- Menyusun daftar isi yang memuat seluruh bagian dari laporan untuk memudahkan pembaca menemukan bagian-bagian yang diinginkan.

3. Kata Pengantar

- Penjelasan singkat tentang tujuan, pentingnya, serta latar belakang laporan disusun.



- Ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan.

4. Ringkasan Eksekutif

- Gambaran umum tentang laporan, termasuk tujuan, hasil utama, dan rekomendasi yang penting dari laporan tersebut.

5. Pendahuluan

- **Latar Belakang:** Menjelaskan alasan dan urgensi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Tujuan:** Menyebutkan tujuan penyusunan laporan kinerja.
- **Ruang Lingkup:** Menyebutkan cakupan laporan, seperti wilayah, kegiatan, serta aspek yang akan dibahas.

6. Deskripsi Pemilihan Serentak Tahun 2024

7. Kinerja Pemilihan Serentak 2024

8. Analisis dan Pembahasan:

- **Perbandingan dengan Pemilu Sebelumnya:** Membandingkan kinerja pemilu serentak 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari segi partisipasi pemilih, transparansi, hingga efisiensi.
- **Pembahasan Hasil Kinerja:** Membahas hasil yang dicapai serta apa yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada.
- **Kinerja Penyelenggara:** Menilai kinerja lembaga penyelenggara pemilu (misalnya KPU, Bawaslu, dsb).

9. Rekomendasi

- Menyampaikan saran untuk peningkatan kinerja dalam pemilihan serentak yang akan datang, baik dari aspek organisasi, pelaksanaan, maupun pemanfaatan teknologi.

10. Penutup

- Kesimpulan dari laporan kinerja, termasuk pernyataan akhir mengenai pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

11. Lampiran



- Data pendukung yang relevan, seperti tabel, grafik, foto, atau dokumen penting lainnya yang memperkuat isi laporan.

Sistematika ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik laporan atau pedoman yang berlaku di lembaga yang menyusun laporan tersebut.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)



Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters' Turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Lahat.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati Kabupaten dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Lahat telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Lahat, yakni:



"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Lahat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Lahat mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Lahat periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KPU Kabupaten Lahat merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepatwaktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang mandiri, professional dan berintegritas"**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lahat yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **"Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lahat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Lahat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **"Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, adapun target kinerja KPU Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2022- 2024 adalah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Lahat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lahat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP



		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Meningkatnya kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkeanjutan	Persentase KPU Kabupaten Lahat yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4.	Terwujudnya sistem administrasi laporan pelaksanaan dan analisa capaian kinerja	Persentase laporan monitoring dan evaluasi dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU Kabupaten Lahat yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
5.	Telaksananya Pembentukan Badan Adhoc yang sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah Badan Adhoc dipersiapkan dan dibentuk	100%
6.	Telaksananya Masa Kampanye yang tepat waktu	Persentase Pelaksanaan Kampanye Tepat Waktu	100%
7.	Terlaksananya perencanaan, program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu da Pilkada	Persentase Terlaksananya perencanaan, program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu da Pilkada	100%
8.	Terlaksananya Pengelolaan Sarana IT KPU Kabupaten Lahat	Persentase saranaborasana untuk internet yang dipasang untuk setiap sub bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
9.	Terwujudnya Penyelesaian sengketa penetapan peserta pemilu/Pilkada yang dimenangkan KPU Kabupaten Lahat	Persentase penyelesaian sengketa penetapan peserta pemilu/pilkada yang dimenangkan KPU Kabupaten Lahat	90%
10.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengandaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan Inveterisasi logistik Pemilu/Pilkada	Persentase KPU Kabupaten Lahat mendistribusikan logistik Pemilu/Pilkada tepat jenis, dan jumlah dan tepat waktu	100%



11.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Laporan
		Persentase KPU Kota Pagar Alam patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
12.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Lahat	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
13.	Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lahat menetapkan jadwal, tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/Pilkada sesuai jadwal	100%
14.	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
15.	Terlaksananya Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Lahat menyusun dan Memutakhirkan Data Pemilih tepa waktu	100%
16.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase KPU Kabupaten Lahat yang memiliki pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
17.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Lahat yang memiliki pendidikan Pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%



C. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2021 - 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
PK Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lahat yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2	Peningkatan Komentensi SDM KPU Kabupaten Lahat	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi	100%
4.	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana teknologi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana prasarana untuk internet yang dipasang untuk setiap su bagian sesuai dengan yang berlaku	100%
5.	Telaksananya Pembentukan Badan Adhoc yang sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah Badan Adhoc dipersiapkan dan dibentuk	100%
6.	Telaksananya Masa Kampanye yang tepat waktu	Persentase Pelaksanaan Kampanye Tepat Waktu	100%
7.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada	Persentase KPU Kabupaten Lahat mendistribusikan logistik Pemilu/Pilkada tepat jenis, dan jumlah dan tepat waktu	100%
8.	Tersedianya Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pilkada	Persentase Pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan penetapan hasilPemilihan	100%
9.	Terwujudnya Penyelesaian sengketa penetapan peserta pemilu/Pilkada yang dimenangkan KPU Kabupaten Lahat	Persentase penyelesaian sengketa penetapan peserta pemilu/pilkada yang dimenangkan KPU	100%



		Kabupaten Lahat	
10.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
11.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Laporan
		Persentase KPU Kabupaten Lahat patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
12.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Lahat	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
13.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Permilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lahat menetapkan jadwal, tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/Pilkada sesuai jadwal	100%
14.	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
15.	Terlaksananya Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Lahat menyusun dan Memutakhirkan Data Pemilih tepa waktu	100%

Program

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 48.139.648.000,-

Rp. 2.182.556.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2021 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lahat secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Lahat Tahun 2024

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			
		Target	Target %	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Pelaporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3 laporan	100	100%	100%
Terlaksananya Penyusunan LPPA	Jumlah Laporan LPPA	1 laporan	100	100%	100%
Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100	100%	100%
Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	100	100%	100%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen	100	100%	100%



Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis	1 Laporan	100	100%	95,77%
Kinerja	Capaian Kinerja				
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 dokumen	100	100%	100,00%
Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	100	100%	98,56%
Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan	100	100%	50,00%
Terlaksananya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 edisi	100	100%	100%
Terlaksananya tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 laporan	100	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 11 (sebelas) sasaran kinerja dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 11 sasaran kegiatan
2. Terealisasi dengan capaian antara 51% hingga 99% terdapat 0 sasaran kegiatan
3. Terealisasi dengan capaian antara 1% hingga 50% terdapat 0 sasaran kegiatan
4. Terealisasi dengan capaian 0% terdapat 0 sasaran kegiatan



Perbandingan Realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Indikator Kinerja Utama Per Tahun					Progress Terhadap Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan	Persentase ketepatan Perencanaan dan pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi pegawai serta tersosialisasinya tahapan pemilu kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisa

Sekretariat KPU Kabupaten Lahat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja

Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Terlaksananya

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diukur dengan indikator Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu. Dalam penyusunan laporan keuangan satker KPU Kabupaten Lahat menyusun 3 jenis laporan yang terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan Semester 1
- b. Laporan Keuangan Semester 2
- c. Laporan Keuangan Tahun 2024

Dengan terselesaikannya penyusunan laporan keuangan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 1 yaitu Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 99,92

%.

Sekretariat KPU Kabupaten Lahat pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran 2 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ini dapat diukur dengan indikator persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2024. Dengan demikian seluruh kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan dari komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Lahat selama tahun 2024 telah terealisasi secara anggaran dengan tingkat realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 98,74%.

Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dapat diukur dengan indikator Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang terdiri dari :

1. Dokumen LPPA model keu. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 dan 1.06.
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Dengan terselesaikannya dokumen dimaksud secara tepat waktu serta berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 2 yaitu Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 4 : Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan

Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan dapat diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan yang melaksanakan Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan. Namun dikarenakan tahun 2023-2024, KPU Kabupaten Lahat menerima Hibah Pemilihan, maka kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran hibah. Jadi, meskipun anggaran pada APBN ini tidak terserap, namun kegiatan ini tetap terlaksana dengan baik, dengan demikian, maka sasaran 4 yaitu Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan telah terlaksana dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 74%.



Sasaran 5 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan:

1. dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2024,
2. kegiatan pengelolaan program dan kegiatan anggaran TA 2024,
3. penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024.

Dikarenakan Kesibukan pelaksanaan Tahapan Lanjutan, maka kegiatan yang berhasil dilaksanakan adalah kegiatan pengelolaan program dan kegiatan serta Anggaran Tahun 2024, sehingga dengan terlaksananya 1 kegiatan diantara 3 kegiatan yang seharusnya terlaksana tersebut, maka sasaran 5 yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran telah terlaksana dengan realisasi 99,66% dan dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 6 : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Analisis Capaian Kinerja. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 6 yaitu Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 99,16%.

Sasaran 7 : Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN

Tersusunnya Dokumen BMN Logistik Pemilu dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan BMN. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 7 yaitu Tersusunnya Dokumen BMN Logistik Pemilu telah terlaksana dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 8 : Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah Layanan Perkantoran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor serta honor operasional satuan kerja. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 8 yaitu Jumlah Layanan Perkantoran telah terlaksana dengan 100% dan dengan tingkat capaian 99,88%.



Sasaran 9 : Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Untuk sasaran terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, KPU Kabupaten Lahat tidak memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan pengelolaan PAW. Dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 10 yaitu Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak terlaksana dengan realisasi 0% dan dengan tingkat capaian 50%.

Sasaran 10 : Terlaksananya layanan publikasi informasi

Terlaksananya layanan publikasi informasi dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penerbitan bahan informasi kepemiluan dan pilkada serta terlaksannaya pelayanan Pers. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 11 yaitu Terlaksananya layanan publikasi informasi telah terlaksana dengan realisasi 0% dan dengan tingkat capaian 82%.

Sasaran 11 : Terlaksananya Tahapan Pemilihan

Terlaksananya Tahapan Pemilihan dengan realisasi capaian 100%. Tahapan Persiapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dan tahapan penyelenggaraan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.



A. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024

1. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

Pengumuman Pendaftaran dilakukan pada tanggal 20 November 2022 melalui Media Sosial KPU Kabupaten Lahat serta di temple di Kantor Camat se-Kabupaten Lahat. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Penerimaan Pendaftaran untuk Calon Anggota PPK yaitu dari tanggal 20 sampai dengan 29 November 2022. Proses Penerimaan pendaftaran melalui SIAKBA dan Jalur Non Mandiri, kemudian Pelamar menyerahkan Berkas Fisik ke Kantor KPU Kabupaten Lahat sampai dengan sebelum pelaksanaan tes tertulis. Adapun jumlah Pelamar untuk Panitia Pemilihan Kecamatan



b. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi dilakukan dalam rangka memverifikasi keabsahan dokumen yang diupload oleh Calon Anggota PPK di SIAKBA. Proses Penelitian Administrasi berlangsung pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2022. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi pada tanggal 2 Desember 2022. Hasil Penelitian Administrasi dituangkan dalam Berita Acara Pleno dan diumumkan pada Media Sosial KPU Kabupaten Lahat dan di tempat ditempat yang mudah di akses. Hasil Penelitian Administrasi yaitu dari 1.505 (Seribu Lima Ratus Lima) Pelamar, yang dinyatakan memenuhi syarat Penelitian Administrasi adalah sebanyak 1.015 (Seribu Lima Belas), dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi syarat adalah sebanyak 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh).

c. Seleksi Tertulis

KPU Kabupaten Lahat melaksanakan Tes Tertulis untuk Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan Tes Tertulis dengan Metode CAT dilakukan pada 2 lokasi yaitu SMK N 1 Lahat dan SMA N 3 Lahat yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Desember 2022. Jumlah soal yang dikerjakan peserta sebanyak 75 dengan waktu 90 menit. Adapun mekanisme Tes Tertulis dengan menggunakan Metode CAT ini langsung menghasilkan Nilai Ujian pada saat peserta menyelesaikan Tes, dan Nilai Peserta langsung ditempel diluar Ruang Tes. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada Keputusan Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Seleksi Tes Tertulis pada tanggal 8 Desember 2022 melalui laman media social serta menempel Pengumuman ditempat yang mudah diakses. Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Tertulis adalah 1.015 (Seribu Lima Belas). Yang dinyatakan Lulus sebanyak 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) sedangkan yang dinyatakan Tidak Lulus adalah sebanyak 640 (Enam Ratus Empat Puluh). Adapun mekanisme kelulusan Tes Tertulis ini yaitu diambil 15 (Lima Belas) Besar nilai tertinggi per Kecamatan, sedangkan apabila ada nilai ke 16 (Enam Belas) dan seterusnya yang sama dengan nilai ke 15 (Lima Belas), maka peserta tersebut dinyatakan Lulus. Peserta yang dinyatakan lulus, berhak mengikuti Seleksi Wawancara. Setelah mengumumkan Hasil Tes Tertulis pada tanggal 8 Desember 2022, KPU Kabupaten Lahat membuka Tanggapan Masyarakat terkait Calon Anggota PPK yang akan mengikuti seleksi Wawancara, dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat, dapat menjadi pertimbangan bagi KPU Kabupaten Lahat dalam penentuan penetapan



Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggapan Masyarakat dibuka melalui Media Sosial KPU Kabupaten Lahat serta *Whatsapp Helpdesk* SIAKBA KPU Kabupaten Lahat.

d. Wawancara

Calon Anggota PPK yang dinyatakan Lulus Seleksi Tes Tertulis sebanyak 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) dari 24 Kecamatan mengikuti Seleksi Wawancara pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2022. Adapun yang menjadi Indikator dalam penilaian Wawancara yaitu Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen serta Rekam Jejak Calon Anggota PPK. Metode yang dilaksanakan dalam tahapan wawancara Calon Anggota PPK ini adalah metode Paralel tunggal. Pelaksanaan wawancara berlangsung mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai di Kantor KPU Kabupaten Lahat. Wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang masing-masing dalam 1 (satu) hari terdapat 8 (delapan) Kecamatan. Setelah melaksanakan proses Wawancara selama 3 (tiga) hari, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Seleksi Wawancara pada tanggal 16 Desember 2022 melalui Media Sosial dan ditempel pada tempat yang mudah diakses. Sebanyak 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) Calon Anggota PPK yang mengikuti Seleksi Wawancara, yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) peserta yang diambil masing-masing 5 (Lima) orang per Kecamatan.

e. Penetapan dan Pelantikan

Bersamaan dengan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten juga mengumumkan Hasil Seleksi dan Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dan Calon Anggota PPK Pengganti. Pelantikan Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Lahat dilaksanakan secara terpusat di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat pada tanggal 4 Januari 2023. Ketua KPU Kabupaten Lahat melantik sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) Anggota PPK dari 24 Kecamatan.



2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
	PPS		
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

Pengumuman Pendaftaran dilakukan pada tanggal 18 Desember 2022 melalui Media Sosial KPU Kabupaten Lahat serta di temple di Kantor Camat se-Kabupaten Lahat. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Penerimaan Pendaftaran untuk Calon Anggota PPS yaitu dari tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Proses Penerimaan pendaftaran melalui SIAKBA dan Jalur Non Mandiri, kemudian Pelamar menyerahkan Berkas Fisik ke Kantor KPU Kabupaten Lahat sampai dengan sebelum pelaksanaan tes tertulis. Adapun jumlah Pelamar untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 4.615 Pelamar.

b. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi dilakukan dalam rangka memverifikasi keabsahan dokumen yang diupload oleh Calon Anggota PPS di SIAKBA. Proses Penelitian Administrasi berlangsung pada



tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi pada tanggal 1 Januari 2023. Hasil Penelitian Administrasi dituangkan dalam Berita Acara Pleno dan diumumkan pada Media Sosial KPU Kabupaten Lahat dan di tempel ditempat yang mudah di akses. Hasil Penelitian Administrasi yaitu dari 4.615 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Belas) Pelamar, yang dinyatakan memenuhi syarat Penelitian Administrasi adalah sebanyak 3.735 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima), dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi syarat adalah sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh).

c. Seleksi Tertulis

KPU Kabupaten Lahat melaksanakan Tes Tertulis untuk Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Metode Tertulis Konvensional. Pelaksanaan Tes Tertulis dengan Metode Konvensional dilakukan pada 11 titik lokasi yang tersebar di 7 Kecamatan yaitu:

1. SMK Negeri 2 Lahat;
2. SMK Negeri 1 Lahat;
3. SMP Negeri 2 Tanjung Tebat;
4. SMA Negeri 1 Tanjung Tebat;
5. SMA Negeri 1 Kota Agung;
6. SMA Negeri 1 Mulak Ulu;
7. SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi;
8. SMA Negeri 1 Jarai;
9. SMK Negeri 1 Jarai;
10. SMA Negeri 1 Kikim Timur; dan
11. Pondok Pesantren Abdur Rohman Kikim Timur.

Pelaksanaan Tes Tertulis untuk Calon Anggota PPS yaitu pada tanggal 9 Januari 2024. Jumlah soal yang dikerjakan peserta sebanyak 75 soal dengan waktu 90 menit. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada Keputusan Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Seleksi Tes Tertulis pada tanggal 17 Januari 2024 melalui laman media social serta menempel Pengumuman ditempat yang mudah diakses. Yang dinyatakan Lulus sebanyak 2235 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima) sedangkan yang dinyatakan Tidak Lulus adalah sebanyak 1500 (Seribu Lima Ratus). Peserta yang dinyatakan lulus, berhak mengikuti Seleksi Wawancara. Setelah mengumumkan Hasil Tes Tertulis, KPU Kabupaten Lahat membuka Tanggapan Masyarakat terkait Calon Anggota PPS yang akan mengikuti seleksi Wawancara, dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat, dapat menjadi pertimbangan bagi KPU Kabupaten Lahat dalam penentuan penetapan Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggapan Masyarakat dibuka melalui Media Sosial KPU Kabupaten Lahat serta *Whatsapp Helpdesk* SIAKBA KPU Kabupaten Lahat.



d. Wawancara

Calon Anggota PPS yang dinyatakan Lulus Seleksi Tes Tertulis sebanyak 2.235 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima) dari 24 Kecamatan mengikuti Seleksi Wawancara pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2023. Adapun yang menjadi Indikator dalam penilaian Wawancara yaitu Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen serta Rekam Jejak Calon Anggota PPS. Metode yang dilaksanakan dalam tahapan wawancara Calon Anggota PPS ini adalah metode Paralel tunggal. Pelaksanaan wawancara berlangsung mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai di Kantor KPU Kabupaten Lahat. Wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang masing-masing dalam 1 (satu) hari terdapat 8 (delapan) Kecamatan. Setelah melaksanakan proses Wawancara selama 3 (tiga) hari, KPU Kabupaten Lahat mengumumkan Hasil Seleksi Wawancara pada tanggal 23 Januari 2023 melalui Media Sosial dan ditempel pada tempat yang mudah diakses. Sebanyak 2.235 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima) Calon Anggota PPS yang mengikuti Seleksi Wawancara, yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 1.131 (Seribu Seratus Tiga Puluh Satu) peserta yang diambil masing-masing 3 (Tiga) orang per Desa/Kelurahan.

e. Penetapan dan Pelantikan

KPU Kabupaten Lahat menetapkan Calon Anggota PPS yang dinyatakan Lulus sebagai Anggota PPS untuk Pemilu Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lahat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024. Anggota PPS yang ditetapkan sebanyak 1.131 (Seribu Seratus Tiga Puluh Satu) peserta yang diambil masing-masing 3 (Tiga) orang per Desa/Kelurahan mengikuti Pelantikan pada tanggal 24 Januari 2024 di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat.



3. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (PANTARLIH)

Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pantarlih dibentuk hingga ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua KPU Kabupaten Lahat. Adapun untuk Pemilu Tahun 2024, Pantarlih yang dibentuk sebanyak 1.357 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) yang tersebar di 1.357 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) TPS.

Pembentukan Pantarlih diawali dengan mengumumkan Persyaratan baik secara Umum maupun Persyaratan secara Khusus (Dokumen). Adapun yang mengumumkan Pembentukan Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024 adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Pembentukan Pantarlih dengan cara menempel Pengumuman di tempat yang mudah di akses pada masing-masing Desa/Kelurahan.

Setelah pengumuman, PPS menerima berkas pendaftaran Calon Pantarlih secara fisik, hal ini berbeda dengan mekanisme Pembentukan PPK dan PPS yang dilaksanakan melalui aplikasi SIAKBA. PPS menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Calon Pantarlih. Setelah itu sesuai dengan tahapan, PPS mengumumkan hasil Penelitian Administrasi serta mengumumkan Penetapan Calon Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024. Penetapan Pantarlih dituangkan dalam Surat Keputusan PPS masing-masing Desa/Kelurahan atas nama Ketua KPU Kabupaten Lahat.

Calon Pantarlih Terpilih dilakukan Pelantikan pada tanggal 6 Februari 2023 yang dilakukan di masing-masing Desa/Kelurahan.



4. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	5 Januari 2024	9 Januari 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	5 Januari 2024	12 Januari 2024
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	6 Januari 2024	13 Januari 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	14 Januari 2024	16 Januari 2024
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	14 Januari 2024	19 Januari 2024
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	20 Januari 2024	23 Januari 2024
7.	penetapan anggota KPPS	23 Januari 2024	23 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPPS dibentuk hingga ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua KPU Kabupaten Lahat. Adapun untuk Pemilu Tahun 2024, KPPS yang dibentuk sebanyak 9.499 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) yang tersebar di 1.357 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) TPS.

Pembentukan KPPS diawali dengan mengumumkan Persyaratan baik secara Umum maupun Persyaratan secara Khusus (Dokumen). Adapun yang mengumumkan Pembentukan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Pembentukan KPPS dengan cara menempel Pengumuman di tempat yang mudah di akses pada masing-masing Desa/Kelurahan.



Setelah pengumuman, PPS menerima berkas pendaftaran Calon KPPS secara fisik, hal ini berbeda dengan mekanisme Pembentukan PPK dan PPS yang dilaksanakan melalui aplikasi SIAKBA. PPS menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Calon KPPS. Setelah itu sesuai dengan tahapan, PPS mengumumkan hasil Penelitian Administrasi serta mengumumkan Penetapan Calon KPPS untuk Pemilu Tahun 2024. Penetapan KPPS dituangkan dalam Surat Keputusan PPS masing-masing Desa/Kelurahan atas nama Ketua KPU Kabupaten Lahat.

Calon KPPS Terpilih dilakukan Pelantikan pada tanggal 25 Januari 2024 yang dilakukan di masing-masing Desa/Kelurahan.

5. PETUGAS KETERTIBAN TPS

Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang pada setiap TPS yang berasal dari satuan perlindungan masyarakat di lingkungan kantor kelurahan/desa, petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah, Pembentukan Petugas Ketertiban TPS dilakukan setelah pengangkatan KPPS terhitung sejak penetapan anggota KPPS sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan anggota KPPS, PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten Lahat, KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lahat mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS, Pemerintah Kabupaten Lahat menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Lahat, KPU Kabupaten Lahat meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS, PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Lahat menetapkan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah kerjanya. Adapun Jumlah Petugas Ketertiban TPS yang dibentuk untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lahat adalah sebanyak 2.714 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas).



DOKUMENTASI PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024





B. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Serta menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis dalam penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari Tahapan Pemilihan Tahun 2024, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh KPU Kab/kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Jum'at, 14 Juni 2024
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pieno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pieno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
9	Pieno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
10	Pieno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
15	Pieno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pieno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pieno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pieno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jum'at, 27 September 2024
20	Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Lahat berdasarkan Jadwal dan Tahapan terlebih dahulu melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tahun 2024 melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dengan tujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah akurat dan valid, namun terlebih dahulu melakukan pemetaan TPS, yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 213 /PP.04.2-BA/1604/2024

NO	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
	L	P	L+P			
1	160485	156457	316942	749	1193	135891

Dengan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan akan melakukan pemutakhiran data dengan cara mendata pemilih baru yang memenuhi syarat (warga yang baru berusia 17 tahun atau yang baru menjadi warga negara Indonesia) dan memperbarui data pemilih yang sudah ada (misalnya yang sudah pindah domisili, meninggal, atau sudah tidak memenuhi syarat), Melakukan penyaringan data untuk menghapus atau memperbarui data pemilih yang sudah tidak aktif atau memenuhi syarat, baru setelah semua proses pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan serta Kecamatan dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

(DPS) dan Penetapan DPS Berdasarkan hasil pemutakhiran data tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat berwenang menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mencakup nama, alamat, dan data lainnya dari pemilih yang memenuhi syarat, sesuai dengan alamat yang terdaftar dan TPS yang sudah ditetapkan saat pemetaan TPS.

DOKUMENTASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH



Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten Lahat dihadiri oleh Partai Politik, Unsur Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Lahat serta dari TNI/Polri, Pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Santika Lahat, KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lahat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor Nomor: 277/PL.01.2-BA/1604/2024 tanggal 10 Agustus 2024, Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Lahat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Lahat dengan rincian sebagai berikut:



Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)					
KABUPATEN LAHAT					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
24	377	753	161706	156918	318624

Setelah selesai penetapan KPU Kabupaten Lahat melakukan Publikasi DPS dengan diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, baik itu berupa pengaduan atau koreksi terhadap data yang terdapat dalam DPS, KPU Kabupaten Lahat juga Penyebaran Informasi menyebarluaskan DPS melalui berbagai saluran seperti situs web, media sosial, papan pengumuman di tempat umum, atau melalui petugas pemilu di tingkat desa/kelurahan, untuk mendapatkan masukan apakah data tersebut benar atau perlu dilakukan perbaikan agar dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap semua data yang sudah valid.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penyusunan DPT Setelah DPS diperiksa, diverifikasi, dan dikoreksi berdasarkan masukan dari masyarakat, penyelenggara pemilu kemudian menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu daftar pemilih yang akan digunakan pada hari pemungutan suara.

Penetapan DPT ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Lahat (KPU) untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Serentak. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang bertujuan untuk mencocokkan, mengevaluasi, dan memperbarui data pemilih agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lahat perlu mengadakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi DPT untuk memastikan bahwa seluruh data pemilih telah diverifikasi dan disetujui. Proses ini sangat penting karena kesalahan atau ketidakakuratan dalam penetapan DPT dapat mempengaruhi hasil Pemilihan, serta merugikan hak pilih masyarakat, melalui rapat pleno terbuka ini, KPU Kabupaten Lahat akan melibatkan seluruh pihak terkait, seperti partai politik, lembaga-lembaga pemantau Pemilu, serta masyarakat, untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap daftar pemilih yang telah disusun.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Selain itu, rapat pleno terbuka ini juga menjadi media komunikasi antara KPU Lahat dan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih yang tercatat ganda, tidak terdaftar, atau terdaftar secara tidak sah. Dengan demikian, penetapan dan rekapitulasi DPT KPU Kabupaten Lahat dengan di tuangkan dalam Berita Acara Nomor : 339/PL.01.2-BA /1604/2024 Tanggal 20 September 2024 hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap ini yang nantinya akan menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil, maka ini Rekapitulasi Rapat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LAHAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANJUNGSAKTI PUMU	14	26	5700	5146	10846	
2	JARAI	21	41	8049	7603	15652	
3	KOTA AGUNG	22	31	5453	5017	10470	
4	PULAUPINANG	10	17	3830	3790	7620	
5	MERAPI BARAT	19	47	9689	9525	19214	
6	LAHAT	29	151	38052	39004	77056	
7	PAJAR BULAN	20	27	5067	4668	9735	
8	MULAK ULU	16	26	4838	4693	9531	
9	KIKIM SELATAN	18	31	6513	6270	12783	
10	KIKIM TIMUR	32	58	11856	11415	23271	
11	KIKIM TENGAH	9	18	3691	3642	7333	
12	KIKIM BARAT	19	31	6619	6355	12974	
13	PSEKSU	11	18	3660	3376	7036	
14	GUMAY TALANG	15	24	5106	4750	9856	
15	PAGAR GUNUNG	20	26	5133	4802	9935	
16	MERAPI TIMUR	14	40	8900	8783	17683	
17	TANJUNG SAKTI PUMI	18	29	6677	6244	12921	
18	GUMAY ULU	10	14	2297	2073	4370	
19	MERAPI SELATAN	9	16	3276	3130	6406	
20	TANJUNGTEBAT	14	17	3563	3367	6930	
21	MUARAPAYANG	7	15	3417	3036	6453	
22	SUKAMERINDU	10	15	3180	2991	6171	
23	MULAK SEBINGKAI	10	12	2307	2107	4414	
24	LAHAT SELATAN	10	24	4922	4952	9874	
Total		377	754	161795	156739	318534	



DOKUMENTASI RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERETAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024





C. PENDAFTARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

1. pada tanggal 24 Agustus 2024 komisi pemilihan umum kabupaten lahat telah mengumumkan tentang pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan pengumuman Nomor 549/pp.06.2-pu/1604/2024. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2108 Tahun 2024 tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mengajukan pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah sejumlah 22.670 (dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh).

Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lahat sebagai berikut :

- a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s/d
Rabu, Agustus 2024
Pukul 08.00 wib s/d Pukul 16.00 wib
 - b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Pukul 08.00 wib s/d Pukul 23.59 wib
- Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Jalan
Bhayangkara Nomor I Bandar Jaya Lahat.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan Warga Negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan wakil Bupati.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim.
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam penertian suatu perbuatan yang dinyatakan politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di buktikan dengan surat kepolisian.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. memiliki nomor pajak wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur , wakil Gubernur, Bupati , Wakil bupati , Walikota dan Wakil walikota selama 2 (Dua) Kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur , calon wakil gubernur, calon bupati , calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota.
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon wakil gubernur atau Bupati /walikota untuk calon wakil Bupati / Calon- Wakil walikota pada daerah yang sama
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur , wakil Gubernur , Bupati , Wakil Bupati , Walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur , pejabat Bupati atau pejabat walikota.
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, kepolisian INEGARA republik indonesia dan aparatusipil negara serta Kepala Desa atau sebutan lainnya sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI , Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau Sebutan lainnya sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- s. berhenti dari Jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas , calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2024 harus memenuhi persyaratan:
 - a. bukan mantan terpidana Bandar Narkoba dan terpidana Kejahatan Seksual terhadap anak
 - b. berhenti dari Jabatan sebagai Anggota KPU , KPU Provinsi , KPU Kabupaten ./Kota , Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota atau PKPP paling lambat 45 hari sebelum Pendaftaran pasangan Calon.
 - c. Melaporkan Pencalonannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Calon yang berstatus sebagai ASN.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD Bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD tetapi belum dilantik.

Permohonan Akses Silon untuk pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Partai politik peserta pemilu atau Partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses silon kepada KPU Kabupaten Lahat
- b. partai politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten menunjukkan Admin Silon dan petugas Penghubung di sertai Surat penunjukan
- c. mengajukan permohonan pembukaan Akses Silon dapat di lakukan oleh Petugas penghubung dengan menyerahkan Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan Formulir Model Permohonan Parpol KWK yang dapat di tandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Parpol peserta Pemilu terpilih kabupaten serta di lampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung.
- d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir Model Permohonan Silon Parpol KWK melalui Pranata/Link <http://bit.ly/permohonansilonlahat>

- KPU kabupaten lahut membuka Alayanan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Informasi lebih Lanjut terkait tata cara pemilihan anses Silon dan pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat menghubungi alamat email kpukabupatenlahat@gmail.com atau datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lahat yang beralamat di Jalan Bhayangkara nomor 1 Bandar Jaya Lahat.

1. bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Lahat Yakni :

- a. Pasangan Calon Hj. Lidyawati, S.Hut, MM dan H. Haryanto, S.E. M.M, M.BA

Partai Politik Menyusul

- Partai Nasdem
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Demokrat
- Partai Bulan Bintang
- Partai Solidaritas Indonesia

- b. Pasanagn Calon Burzah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H. M.H

Partai politik Penyusul :

- Partai kebangkitan Bangsa
- Paartai Golongan Karya
- Partai Perindo

- c. Pasangan Calon Yulius Maulana, S.T dan Dr. H. Budiarto, S.E, M.Si

Partai Politik Penyusul :

- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan Pembangunan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. bahwa bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lahat yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Bakal Paslon	Jabatan	Hari	Tanggal	Pukul	Partai Pengusul
1	Hj. Lidyawati, S.HUT. M.M H. Haryanto, S.E. M.M, M. BA	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Rabu	8 Agustus 2024	15.14 WIB	1.Nasdem 2.PKS 3.PAN 4.Demokrat 5.PBB 6.PSI
2	Bursah Zarnubi Widia Ningsih, SH. M.H	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Kamis	9 Agustus 2024	10.22 WIB	1. PKB 2.Golkar 3.Perindo
3	Yulius Maulana, S.T DR. H. Budiarto, SE.M.SI	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Kamis	9 Agustus 2024	17.30 WIB	1.Hanura 2.Gerindra 3.PPP 4.PDIP

3. bahwa setelah dilaksanakan pemilihan terhadap syarat Calon dan Syarat Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat melalui keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 2118 tahun 2024 menetapkan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 yang ditetapkan pada Tanggal 22 September 2024.

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT
TAHUN 2024**

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Hj. Lidyawati, S.HUT. M.M H. Haryanto, S.E. M.M, M. BA	1.Partai Nasdem 2.Partai Keadilan Sejahtera 3.Partai Amanat Nasional 4.Partai Demorat 5.Partai Bulan Bintang 6. Partai Solidaritas Indonesia
2	Bursah Zarnubi	1.Partai Kebangkitan Bangsa



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

	Widia Ningsih, SH. M.H	2.Partai Golongan Karya 3.Partai Perindo
3	Yulius Maulana, S.T DR. H. Budiarto, SE.M.SI	1.Partai Hati Nurani Rakyat 2.Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Lahat telah melaksanakan pengundian Nomor Urut terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Pemilihan Tahun 2024, Pengundian Nomor urut tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul , Forkorim di Kabupaten Lahat. Adapun Hasil Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Yulius Maulana, S.T DR. H. Budiarto, SE.M.SI	1.Hanura 2.Gerindra 3.PPP 4.PDIP
2	Bursah Zarnubi Widia Ningsih, SH. M.H	1.PKB 2.Golkar 3.Perindo
3	Yulius Maulana, S.T DR. H. Budiarto, SE.M.SI	1.Nasdem 2.PKS 3.PAN 4.Demokrat 5.PBB 6.PSI

D. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT 2024

1. Dasar Kegiatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Berdasarkan Undang - Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar" dimana rakyat memegang penuh atas kedaulatan Negara dan di atur dalam Undang - Undang.

Berdasarkan Pemilihan Kepada Daerah dimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dimana setiap tahapan dan jadwal harus berdasarkan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan kepastian hukum dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Lingkungan dan luar Negeri masing- masing mempunyai tanggungjawab dan aturan yang sama dan harus dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya

diawasi oleh lembaga Negara yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mencakup di dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam fungsi Pengawasan. Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan penyelenggara pemilu. Pada pencalonan kepada daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang di sebut PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimana aturan tersebut disesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang sedang berjalan pada tahap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota KPU mengeluarkan PKPU Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 8 tahun 2022 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Selain persyaratan yang diatas masih ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi bagi calon Perseorangan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

yang disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 8 tahun 2022 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tim Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati membentuk Tim Petugas Penghubung Calon Perseorangan agar dapat berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Lahat terkait syarat dan ketentuan bagi calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024. Seperti Verifikasi Administrasi adalah Penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai persyaratan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Dimana pihak KPU Kabupaten Lahat melalui Admin Silonkada memberikan akses pembukaan akses silon kepada calon perseorangan dengan syarat surat rekomendasi penunjukan sebagai Admin Silon untuk jalur perseorangan yang ditandatangani oleh pasangan calon Perseorangan pihak Admin Silon dari KPU memberikan pemahaman tentang aktifasi penggunaan dan pengenalan fitur-fitur di aplikasi Silon kepada Admin Silon dari jalur Perseorangan. Admin Silon Perseorangan akan mengimport dukungan calon perseorangan kedalam aplikasi Silon tersebut.

Sedangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik sama seperti dari calon Perseorangan dimana pasangan calon tersebut menunjuk Admin Silon dengan menunjukkan surat tugas atau mandat beserta surat permohonan pembukaan akses Aplikasi Silon yang ditandatangani oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Lahat selanjutnya Admin Silon dari KPU Kabupten Lahat membukakan akses Aplikasi Silon kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dari jalur Partai Politik dan memberikan pemahaman tentang aplikasi tersebut baik fitur-fiturnya dan cara penggunaannya. Aplikasi tersebut untuk mengisi persyaratan Administrasi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat. Setelah Admin Silon dari Calon Bupati dan Wakil Bupati mengisi persyaratan Administrasi pihak KPU Kabupaten Lahat memverifikasi Administrasi persyaratan dari calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Dimana persyaratan Administrasi telah di atur di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 8 tahun 2022 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024. Setelah itu pihak calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat menunjuk petugas Penghubung sebagai perantara atau penghubung informasi yang di perlukan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat maupun KPU Kabupaten Lahat dengan membuktikan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon.

Sistim Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah system dan teknologi informasi yang digunakan dari jalur perseorangan. Petugas Penghubung adalah pengurus atau tim pemenangan calon perseorangan yang dapat rekomendasi dari calon perseorangan Bupati



KPU Kabupaten Lahat berpedoman pada prinsip kerja:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien
- l. Aksesibel

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, melalui jalur perseorangan harus di dukung oleh penduduk yang berada di wilayah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk dan di at ur dalam PKPU sedangkan dari partai politik diusung oleh partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu syarat dan ketentuannya diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2024 untuk mencalon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Dasar Kegiatan Tahapan

a. Dasar Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

- ❖ -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- ❖ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)



2. Proses Kegiatan Tahapan

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN DUKUNGAN PASANGAN		
	a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d. Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f. Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i. Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
	j. Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

	k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
	l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
	m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
	n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
	o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
	r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu 11 Agustus, 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota	Senin 12 Agustus, 2024	Minggu 18 Agustus, 2024
	u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi	Senin 12 Agustus, 2024	Minggu 18 Agustus, 2024
	v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu 24 Agustus, 2024	Senin 26 Agustus, 2024
3	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis 5 September 2024	Jumat 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin 23 September 2024	Senin 23 September 2024

Sumber PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Dokumentasi





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Pengumuman

NOMOR : 224/PL.01.8-SD/1604/2024

**TENTANG
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAHAT TAHUN 2024**

Info Selengkapnya

<https://tinyurl.com/56mz6udw>

Scan Me



kipukabupatenlahat KPU Kabupaten Lahat @kpuablahat kab.lahat.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

CALON PERSEORANGAN DAPAT MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON BUPATI
DAN CALON WAKIL BUPATI JIKA MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN JUMLAH PENDUDUK
YANG MEMPUNYAI HAK PILIH DAN TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP

*Jumlah Minimal
Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan
Kabupaten Lahat*

26,916 JUMLAH DUKUNGAN

MINIMAL TERSEBAR DI LEBIH 13 KECAMATAN DI KABUPATEN LAHAT
UNDUH FORMULIR SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

<http://surl.li/rrczy>



BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

kipukabupatenlahat KPU Kabupaten Lahat @kpuablahat kab.lahat.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 1223 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 426 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 426 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 sebanyak 26.916 (Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lahat

KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 Maret 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

TTD

SARJANI

Kasubbag Hukum dan SDM
Kabupaten Lahat



Taufik Hidayat





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

c. Calon Perseorangan yang Lulus Verifikasi



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

NOMOR 2103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno nomor 291/PL.01.1-BA/1604/2024 tanggal 17 Agustus Tahun 2024 tentang rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat telah dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan dukungan dan sebagian atas nama Yulius Maulana, S.T dan Arry A.M.d. dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



- 2 -

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



- 3 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Bupati Yulius Maulana, S.T. dan Bakal Calon Wakil Bupati Lahat atas nama Arry A.M.d.
- KEDUA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini.
- KETIGA** : Jumlah dukungan dan Sebaran Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulius Maulana S.T. dan Arry A.M.d dinyatakan memenuhi syarat, maka pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 19 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd

Sarjani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

Taufik Hidayat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 26,916
Jumlah Sebaran Minimal : 13 kecamatan

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	YULIUS MAULANA,S.T	ARRYA.Md	27028	24

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttt

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

Taufik Hidayat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dari Partai Politik

a. Dokumentasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

27 BerAKHLAK #SiapaMendapatSiapa

H-1 Pendaftaran

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

27-29 AGUSTUS 2024

TEMPAT PENDAFTARAN
KANTOR KPU
KABUPATEN LAHAT

HELPPESK PENDAFTARAN
KHAIRUL AKMAL
0822-7777-6969

KPU Kabupaten Lahat

Instagram: @kpukabupatenlahat, Facebook: KPU Kabupaten Lahat, Twitter: @kpukablahat, Website: kab-lahat.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Helpdesk

PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Untuk Informasi terkait: Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024
JANGAN RAGU HUBUNGI HELPPESK PENCALONAN

0822-7777-6969 (Khairul Akmal)

Alamat: Kantor KPU Kabupaten Lahat
Jl. Bahyangkara No.1 Bandar Jaya Lahat

KPU Kabupaten Lahat

Instagram: @kpukabupatenlahat, Facebook: KPU Kabupaten Lahat, Twitter: @kpukablahat, Website: kab-lahat.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

**#banga
melayani
banga** **BerAKHLAK**  **27** 

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Pengumuman

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Untuk Informasi Selengkapnya :



Link Website : <https://shorturl.at/Gs4qq>

Link Drive : <https://bit.ly/PengumumanPendaftaranCalonBupatiDanWakilBupatiLahat2024>

 [kpukabupatenlahat](#) [KPU Kabupaten Lahat](#) [@kpukablahat](#) [kab-lahat.kpu.go.id](#)

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT **BerAKHLAK** **27** 

Pengumuman

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

Info Selengkapnya Klik Link di Bawah ini
<https://link.dev/penumumanpenetapan>



Scan Me

 [kpukabupatenlahat](#) [KPU Kabupaten Lahat](#) [@kpukablahat](#) [kab-lahat.kpu.go.id](#)



Pengumuman PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

Info Selengkapnya Klik Link di Bawah ini
<https://l1nk.dev/penumumanpenetapan>

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M. dan H. Haryanto, S.E., M.M., M.B.A.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Solidaritas Indonesia 3. Partai Demokrat 4. Partai Nasdem 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Bulan Bintang
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	1. Partai Perindo 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya
3	Yullus Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Gerakan Indonesia Raya



Scan Me





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

BerAKHLAK

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Informasi Selengkapnya Scan di sini

- 1**
- 2**
- 3**

Yulius Muliawan, S.T. dan Dr. N. Sudiarta, S.E., M.Si.	Marsih Zamrud dan Winda Ningrah, S.E., M.Si.	H. Lidyawati, S.Md., M.H. dan N. Harjanto, S.E., M.H., M.M.

KPU Kabupaten Lahat | KPU Kabupaten Lahat | @kpukabalahat | kpu.kab.lahat.go.id



kpu.kab.lahat.go.id | KPU Kabupaten Lahat | @kpukabalahat | #kpuabalahat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

BerAKHLAK

SAKSIKAN STREAMING RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

KANTOR KPU KABUPATEN LAHAT, 23 SEPTEMBER 2024 (PUKUL 14.00 WIB)

Menyaksikan di
Youtube KPU Kabupaten Lahat

KPU Kabupaten Lahat | @kpukabalahat | kpu.kab.lahat.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

- b. Keputusan KPU Kabupate Lahat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 2118 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAHAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan berita acara hasil Rapat Pleno tertutup;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 341/PL.01.1.9-BA/1604/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Pleno dan Penetapan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Pemilihan tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berisi daftar nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT


Ttd.

SARJANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KASUBBAG TEKNIK DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT
NOMOR 2118 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN
2024



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2120 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 344/PL.02.3-BA/1604/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

Ttd

Sarjani

**SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM**





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2120 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	 YULIUS MAULANA, S.T.	 DR. H. BUDIARTO, S.E., M.SI.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Hati Nurani Rakyat2. Partai Gerakan Indonesia Raya3. Partai Persatuan Pembangunan4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	 BURSAH ZARNUBI	 WIDIA NINGSIH, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Kebangkitan Bangsa2. Partai Golongan Karya3. Partai Perindo



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
3.	 Hj. LIDYAWATI, S.HUT., M.M.	 H. HARYANTO, S.E., M.M., M.B.A.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai NasDem2. Partai Keadilan Sejahtera3. Partai Amanat Nasional4. Partai Demokrat5. Partai Bulan Bintang6. Partai Solidaritas Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

Ttd.

Sarjani

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2108 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan, untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 298/PL.01.09-BA/1604/2024 tentang Penetapan syarat minimal Suara

Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2104 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 2105 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 266,710 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 adalah sebanyak **22,670 (dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) suara.**
- KEDUA : Syarat minimal suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan syarat dukungan minimal bagi Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat yang berasal dari Partai Politik maupun gabungan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2107 tahun 2024 tentang Penetapan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 Sebagai

Persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

Ttd.

SARJANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN DAN HUKUM



	melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan		
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Massa tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menetapkan keputusan nomor 2124 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Lahat Nomor 2122 tahun 2024 tentang penetapan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lahat pada Pemilihan tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 26 September 2024 adalah sebagai berikut.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten lahat pada tanggal 22 September 2024 telah menetapkan keputusan nomor 2119 tahun 2024 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (apk) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lahat pada pemilihan tahun 2024
 - Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lahat tahun 2024
 1. Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta pemilu
 2. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus disertai dengan izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut
 3. Lokasi pesangan alat peraga kampanye di larang berada di
 - a. Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar dan atas tembok
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halamam, pagar dan/ atau tembok.
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/ atau halaman sekola dan/ atau perguruan tinggi termasuk halaman, pagar dan/ atau tembok
 - d. Gedung milik pemerintah
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 4. Pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang dilakukan atau ditempatkan dilokasi/ area sebagai berikut:
 - a. Sepanjang jalan mayor ruslan mulai dari tugu simpang 3 (tiga) depan kantor satlantas sampai dengan lampu merah simpang 4 (empat) pasar lama batas dengan jalan RE. Martadinata
 - b. Sepanjang jalan kolonel berlian mulai dari simpang 3 jalan veteran sampai rumah dinas wakil bupati lahat
 - c. Pada taman dan lampu hias dalam kota dan sekitaran plaza lematang jalan letnan amir hamzah I lahat
 - d. Disekitar masjid al mutaqin lahat
 - e. Dipasang melintang jalan
 - f. Fasilitas umum
 - g. Fasilitas sosial
 - h. Rambu – rambu lalu lintas
 - i. Tiang penerangan jalan
 - j. Pohon – pohon disepanjang jalan
 - k. Tugu dan monumen perjuangan dalam kabupaten lahat
 - l. Menghalangi kelancaran berlalu lintas
 - m. Dipasang jalan menikung (tikungan)
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan tepat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati lahat pemilihan tahun 2024
 - a. Debat pertama (debat ke I) telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 mulai pukul 19.00 wib s/d selesai bertempat di hotel Santika Lahat di hadiri pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati lahat pemilihan tahun 2024, partai politik pengusul, unsur ferkofim dan dinas instansi terkait.
 - b. Debat ke dua (debat ke 2)
Telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 mulai pukul 19.00 wib s/d selesai

bertempat di hotel Santika Lahat dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Lahat pemilihan tahun 2024, Partai politik pengusul, unsur Ferkofim dan dinas instansi terkait

A. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam rangka perencanaan kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu terlebih dahulu diterapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 , serta pemusnahan surat suara.

Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 . Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 , serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sampai ke lokasi TPS. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan sebagai berikut :

1. telaahan kebijakan;
2. identifikasi data;
3. pengumpulan data;
4. pengolahan data;
5. analisis data; dan
6. penetapan daftar kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan penganggarnya.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah daftar kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penganggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat yakni di tingkat Kabupaten Lahat. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan

Gubernur dan Bupati/Walikota setempat. Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lahat disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. data kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat kabupaten Lahat yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; dan
2. data kebutuhan penunjang Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat kabupaten Lahat seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.

RAB kebutuhan anggaran logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut :
 - a. Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Masukan lainnya dan Harga Pasar.
 - b. harga satuan distribusi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi:
 - 1) harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, upah becak, dan upah pikul;
 - 2) harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/ kapal, upah muat ke kapal/boat, dan upah bongkar dari kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan
 - c. harga satuan jasa lainnya meliputi:
 - 1) biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
 - 2) biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
 - 3) biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
 - 4) biaya pengepakan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
 - 5) biaya pengamanan selama penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
 - 6) biaya pengarnanal pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
 - 7) biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
 - 8) biaya pengawalan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya; dan
 - 9) biaya sewa gudang di KPU Kabupaten/Kota.

Adapun tabel perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

Kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tabel 1
Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	kotak suara	1556	buah	
2	surat suara	326855	lembar	54.589.930,00
3	tinta	1508	botol	
4	bilik pemungutan suara	3016	buah	
5	segel	33776	keping	
6	alat bantu tunanetra	754	buah	4.284.228,00
7	sampul kubus	8660	buah	8.991.450,00
8	sampul biasa	12187	buah	8.069.580,00
9	Model C.Hasil-KWK	1508	buah	
10	KWK	2262	rangkap	4.071.600,00
11	Salinan-KWK	1508	rangkap	473.512,00
12	segel plastik	9048	buah	
13	daftar pasangan calon	754	buah	1.025.440,00
Jumlah				81.505.740,00

2. Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
 - a. menghitung RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ; dan
 - b. menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 .

Adapun tabel RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembayaran Pengad
					(Rp)	(%)		
1	kotak suara	0,00	75.000,00		0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
2	surat suara	54.589.930,00	166,00	54.589.930,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
3	tinta	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
4	bilik pemungutan suara	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
5	segel	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
6	alat bantu tunanetra	4.284.228,00	5.682,00	4.284.228,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
7	sampul kubus	8.991.450,00	2.385,00	8.991.450,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
8	sampul biasa	8.069.580,00	1.765,00	8.069.580,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
9	Formulir Model	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
10	Hasil-KWK	4.071.600,00	1.800,00	4.071.600,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
11	Hasil Salinan-KWK	473.512,00	314,00	473.512,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
12	segel plastik	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
13	calon	1.025.440,00	1.360,00	1.025.440,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
Jumlah		81.505.740,00		81.505.740,00	0,00			

B. **Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan barang/jasa logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

1. Kewenangan Pengadaan

KPU Kabupaten Lahat berwenang mengadakan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 , dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekretariat KPU Kabupaten Lahat

Sekretariat KPU Kabupaten Lahat mengadakan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi:

- 1) alat untuk mencoblos pilihan;
- 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) Iem/perekat;
- 5) kantong plastik;
- 6) bolpoin;
- 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- 8) spidol;
- 9) formulir untuk berita acara dan atau sertifikat Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk PBWB;
- 10) formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;
- 11) stiker nomor kotak suara;
- 12) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 13) salinan DPT;
- 14) salinan daftar Pemilih tambahan;
- 15) daftar pasangan calon;
- 16) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan Serentak Tahun 2024

2. Proses Pengadaan

Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. langkah proses pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang perlu dilaksanakan meliputi:

- a. mengidentifikasi kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- b. menetapkan jumlah masing-masing jenis logistik;
- c. membuat rancangan kontrak pengadaan;
- d. memilih metode pengadaan;
- e. memilih Penyedia; dan
- f. menandatangani kontrak pengadaan.

3. Proses Produksi

a. Persiapan Produksi

Dalam rangka produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Lahat melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 2) memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 3) menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 4) koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 terkait jumlah kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 5) koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 terkait kesiapan Penyedia meliputi bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi dalam pelaksanaan pekerjaan; dan

Khusus produksi surat suara langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan produksi pencetakan setiap jenis surat suara sebagai berikut :

- 1) Penyiapan berupa berkas lunak (soft file) dan berkas lisik (hard file) hasil Digital Color proofing (DCp), sebagaimana tercantum pada Format 1, Format 2 dan Format 3 Lampiran II Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 2) Penyerahan berkas lunak (soft file) dan berkas fisik (hard file) hasil DCp kepada penyedia.
- 3) Pencetakan surat suara dengan menggunakan berkas (soft file) hasil DCP;
- 4) Meneliti contoh hasil cetakan surat suara dengan membandingkan master berkas fisik (hard file) hasil DCp; dan
- 5) Menyetujui pencetakan surat suara secara massal, sebagaimana tercantum.

b. Pelaksanaan produksi

Pelaksanaan produksi pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan kegiatan meliputi pengamanan, pengendalian mutu, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, pelaporan berkala dan kegiatan pendukung lainnya.

KPU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan memantau pelaksanaan produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tahapan sebagai berikut:

- 1) Produksi KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan pemantauan selama proses produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh penyedia sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh KPU, serta menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan logistik.
- 2) Penyortiran Hasil produksi KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pengadaannya wajib memantau penyedia dalam melakukan penyortiran logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara acak/sampling. Khusus untuk kualitas surat suara, maka penyortiran dilakukan dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak sebagai berikut:
 - a) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan

- terdapat banyak noda;
- b) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
- c) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- d) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
- e) logo KPU tidak jelas;
- f) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
- g) foto calon dan /atau pasangan calon buram dan/atau berbayang; dan
- h) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta Pemilihan Umum

c. Perhitungan Hasil Produksi

Penghitungan dilakukan oleh Penyedia dengan cara menghitung jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.

d. Laporan Hasil Produksi

Laporan akhir hasil produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim Pengemasan Hasil Produksi.

Pengemasan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah kegiatan menata dan mengemas masing-masing jenis Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan pengemasan, Penyedia harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) bahan pengemasan harus berkualitas baik;
- b) pengemasan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi;
- c) setiap kemasan diberi label dan ditulis nama satker KPU Kabupaten/Kota, isi kemasan, nomor, dan jumlah isi boks; dan
- d) setiap boks (double wall) kabupaten/kota disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman.

Tata cara lebih lanjut dalam pelaksanaan pengemasan masing-masing Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Penyedia ditetapkan dalam dokumen kontrak.

e. Penyimpanan Hasil Produksi

Selama proses produksi, Penyedia menyimpan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tempat yang baik, aman, dan mudah diperiksa. Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai adanya permintaan untuk didistribusikan. Kegiatan penyimpanan diawali dengan

penerimaan barang di gudang, penghitungan dan pengecekan, pencatatan pada kartu stok gudang, serta barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam gudang.

Gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) area gudang bebas banjir;
- b) instalasi listrik cukup memadai;
- c) memiliki kamera pengawas (CCTV);
- d) pintu gerbang yang aman;
- e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- f) pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
- g) tersedia palet/ganjal barang;
- h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
- k) tersedianya alat pemindahan barang.

f. Pengawasan Proses Produksi

Pengawasan proses produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024. Keanggotaan tim berasal dari gabungan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pengawasan proses produksi, tim bertugas:

- a) memonitor proses dari progres produksi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- b) memverifikasi kesesuaian jumlah dan kualitas produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- c) memverifikasi jumlah hasil produksi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dikirim KPU Kabupaten/Kota;
- d) memverifikasi jumlah hasil produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih tersimpan di penyedia/produsen; dan
- e) menandatangani laporan harian dan laporan akhir hasil produksi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024.

g. Pengamanan proses produksi

Dalam rangka pengamanan proses produksi, tim pemantauan dan pengamanan bertugas:

- 1) menjaga kualitas produksi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 2) memverifikasi jumlah logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang di produksi;
- 3) melaporkan hasil produksi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara berkala kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Selain tugas pengamanan diatas khusus surat suara tim pemantauan dan pengamanan bertugas :

- 1) mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU;
- 2) memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - a) memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 - b) memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
 - c) memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di percetakan;

Adapun format Tabel 3 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024
2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024
3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Tabel 3
Metode dan Efisiensi Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
1	kotak suara	0,00	75.000,00		0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
2	surat suara	54.589.930,00	166,00	54.589.930,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
3	tinta	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
4	bukit pemungutan suara	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
5	segel	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
6	alat bantu tunanetra	4.284.228,00	5.682,00	4.284.228,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
7	sampul kubus	8.991.450,00	2.385,00	8.991.450,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
8	sampul biasa	8.069.580,00	1.765,00	8.069.580,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
9	Formulir Model	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
10	Hasil-KWK	4.071.600,00	1.800,00	4.071.600,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
11	Hasil Salinan-KWK	473.512,00	314,00	473.512,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
12	segel plastik	0,00			0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
13	calon	1.025.440,00	1.360,00	1.025.440,00	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
Jumlah		81.505.740,00		81.505.740,00	0,00			

C. Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara yang berlangsung Kabupaten Lahat. Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lahat telah memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat dan angkutan air, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan lokasi distribusi logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, dengan jadwal waktu pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dua tahap, yaitu:
 - a. Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lahat. Penyedia logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Penyedia sampai dengan ke KPU Kabupaten Lahat yang diawali dengan tahap perencanaan pendistribusian, meliputi:
 - 1) Penyedia berkewajiban menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan dan memperhatikan kondisi cuaca dan jalan;
 - 2) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Lahat tujuan. Penyampaian informasi menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan oleh KPU;
 - 3) Penyedia berkewajiban menginformasikan rencana jadwal kedatangan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Lahat;

- 4) Penyedia mengirimkan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan perusahaan ekspedisi terverifikasi dalam Etalase Jasa Pengiriman (ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) sanggup mendistribusikan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan waktu distribusi yang ditentukan dalam surat pesanan oleh PPK e-purchasing;
 - b) memiliki jaringan distribusi nasional;
 - c) memiliki aplikasi/website tracking online dan bersedia diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Logistik KPU.
 - d) memiliki moda transportasi yang layak;
 - e) memiliki dukungan dari armada perairan / laut dan/atau armada udara; dan
 - f) pendistribusian berlangsung sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan)
- 5) Penyedia berkewajiban mengasuransikan seluruh muatan yang dikirim; dan
- 6) Penyedia bertanggungjawab mengganti Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang rusak dalam perjalanan.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh penyedia dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari penyedia ke KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

- 1) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing penyedia distribusi; dan
- 2) dokumen BTTB Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lahat.

KPU Kabupaten Lahat telah melakukan pengecekan jadwal pendistribusian dan melakukan koordinasi terkait distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Lahat dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi, maka pihak penyedia dapat melibatkan petugas pengawalan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman yang personilnya berasal dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pelibatan petugas pengawalan dapat dilakukan sejak mulai logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 diangkut, dibawa dan dikirim dari penyedia sampai dengan ke KPU Kabupaten/Kota, biaya pelaksanaan pengawalan menjadi tanggungjawab Penyedia. KPU

Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat KPU Kabupaten atau ke sampai ke Gudang KPU kabupaten. Pemantauan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dikirim ke KPU Kabupaten/Kota daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- 2) Memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari Penyedia dan menyampaikan informasi melalui media komunikasi ke KPU Kabupaten/Kota tujuan;
- 3) Memastikan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan; dan
- 4) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dikirim dari KPU Kabupaten Lahat sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kabupaten telah melakukan persiapan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana pendistribusian;
 - b) menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
 - c) menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - d) mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Dalam pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dapat:

- 1) menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 2) melakukan pengawalan pendistribusian sejak logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 .
- 3) melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten ke PPK sebagaimana tercantum pada Format 11 Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Tugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- 1) mendistribusikan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan / atau sulit dijangkau;
 - b) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
 - c) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
 - 2) menyiapkan BTTB Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari PPK ke PPS dan/atau KPPS;
 - 3) melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama pendistribusian;
 - 4) menjaga dan mengamankan keutuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada saat pendistribusian ke PPS; dalam hal Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, pps, dan aparat keamanan; dan
 - 5) melaporkan pengiriman logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten.

Tugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) mendistribusikan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada KPPS sesuai jadwal;
- 2) menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS;
- 3) melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain kelurahan/desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama pendistribusian;
- 4) menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada saat pendistribusian ke KPPS; dan
- 5) melaporkan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada PPK. KPU Kabupaten berkewajiban memantau kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sejak dari KPU Kabupaten sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a) memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan Serentak

Tahun 2024 yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;

- b) memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
- c) membuat laporan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/ Kota sampai ke TPS.

Adapun Format Tabel 8 dan Tabel 9 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Kabupaten/Kota Logistik Pemilihan Serentak 2024 dari penyedia ke Kabupaten/kota.

Tabel 4

Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	311	17/09/2024	20/09/2024	TRUK
2	surat suara	165	16/10/2024	18/10/2024	TRUK
3	tinta	31	21/09/2024	23/09/2024	TRUK
4	bilik pemungutan suara	302	14/09/2024	16/09/2024	TRUK
5	segel	2	23/09/2024	25/09/2024	TRUK
6	alat bantu tunanetra	8	29/10/2024	31/10/2024	TRUK
7	sampul kubus	29	17/10/2024	19/10/2024	TRUK
8	sampul biasa	25	03/11/2024	05/11/2024	TRUK
9	Model C.Hasil-KWK	4	30/09/2024	19/10/2024	TRUK
10	KWK	6	15/10/2024	19/10/2024	TRUK
11	Salinan-KWK	1	29/10/2024	31/10/2024	TRUK
12	segel plastik	3	18/09/2024	23/09/2024	TRUK
13	daftar pasangan calon	1	29/10/2024	31/10/2024	TRUK

2. Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 5
Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	GUMAY TALANG	24	48	24	25/11/2024	26/11/2024	Truck
2	GUMAY ULU	14	28	14	25/11/2024	26/11/2024	Truck
3	JARAI	41	82	41	24/11/2024	26/11/2024	Truck
4	KIKIM BARAT	31	62	31	24/11/2024	26/11/2024	Truck
5	KIKIM SELATAN	31	62	31	24/11/2024	26/11/2024	Truck
6	KIKIM TENGAH	18	36	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
7	KIKIM TIMUR	58	116	58	24/11/2024	26/11/2024	Truck
8	KOTA AGUNG	31	62	31	24/11/2024	26/11/2024	Truck
9	LAHAT	151	302	151	26/11/2024	26/11/2024	Truck
10	LAHAT SELATAN	24	48	24	25/11/2024	26/11/2024	Truck
11	MERAPI BARAT	47	94	47	25/11/2024	26/11/2024	Truck
12	MERAPI SELATAN	16	32	16	25/11/2024	26/11/2024	Truck
13	MERAPI TIMUR	40	80	40	25/11/2024	26/11/2024	Truck
14	MUARAPAYANG	15	30	15	24/11/2024	26/11/2024	Truck
15	MULAK SEBINGKAI	12	24	12	25/11/2024	26/11/2024	Truck
16	MULAK ULU	26	52	26	25/11/2024	26/11/2024	Truck
17	PAGAR GUNUNG	26	52	26	25/11/2024	26/11/2024	Truck
18	PAJAR BULAN	27	54	27	24/11/2024	26/11/2024	Truck
19	PSEKSU	18	36	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
20	PULAUPINANG	17	34	17	25/11/2024	26/11/2024	Truck
21	SUKAMERINDU	15	30	15	24/11/2024	26/11/2024	Truck
22	TANJUNG SAKTI PUN	29	58	29	24/11/2024	26/11/2024	Truck
23	TANJUNGSAKTI PUN	26	52	26	24/11/2024	26/11/2024	Truck
24	TANJUNGTBAT	17	34	17	25/11/2024	26/11/2024	Truck

3. Moda Moda Transportasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 6
Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	24		
3	Mobil Pick up		377	151
4	Sepeda Kayuh			603
5	Perahu			
6	Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	Lainnya:			

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemeliharaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan dengan cara menjaga agar logistik dalam keadaan terlindungi dengan menjaga kondisi gudang penyimpanan salah satu cara adalah dengan membuat Fallet untuk menjadi landasan sebagai dasar untuk meletakkan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar logistik tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang dapat membuat logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 menjadi lembab, juga melaksanakan Fumigasi yaitu penyemprotan insektisida ke seluruh lantai gudang logistik demi menjaga kemungkinan serangan hama dan rayap. Inventarisasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Lahat dilakukan setelah diterimanya Logistik, Penyortiran dilakukan dengan cara menghitung dan mensortir logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah sampai ke Gudang KPU dengan cara mencocokkan jumlah logistik yang datang sesuai dengan yang terdaftar di BTTB dengan kebutuhan Logistik. Penghitungan kekurangan, kerusakan logistik juga dilakukan di tahap ini.

1. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Tabel 7

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Gudang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	kotak suara	buah	1.556	1556	-	-	1.556	-	-	0,00%
2	surat suara	lembar	326.855	328865	-	2.010	328.655	210	1.800	-0,55%
3	firta	botol	1.508	1508	-	-	1.508	-	-	0,00%
4	suara	buah	3.016	3016	-	-	3.016	-	-	0,00%
5	segel	keping	33.776	33776	-	-	33.776	-	-	0,00%
6	tunanetra	buah	754	754	-	-	754	-	-	0,00%
7	sampul kubus	buah	8.660	8635	25	-	8.630	5	30	0,35%
8	sampul biasa	buah	12.187	12187	-	-	12.187	-	-	0,00%
9	Formulir Model	buah	1.508	1504	4	-	1.504	-	4	0,27%
10	Hasil-KWK	rangkap	1.508	1487	21	-	1.487	-	21	1,39%
11	Hasil Salinan-KWK	rangkap	1.508	1508	-	-	1.508	-	-	0,00%
12	segel plastik	buah	9.048	9048	-	-	9.048	-	-	0,00%
13	calon	buah	754	754	-	-	754	-	-	0,00%

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024

Tabel 8

Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			(bulan)	
		Milik KPU	Pinjam	Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai			1		12
2	Memadai	1				
Jumlah		1	0	1		

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lahat dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Nopember 2024 di halaman depan Gudang Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang disaksikan langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Kepolisian Resort Lahat, Pj.

Bupati Lahat, Forkopimda dan awak Media, adapun jumlah surat suara yang dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Tabel.

Tabel 9
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	2010
Jumlah		2010

Penyusunan timeline dalam pemenuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun

TIMELINE TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN		
NO.	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Sortir Lipat Surat Suara	1 – 7 November 2024
2.	Pemenuhan Kekurangan	1 – 12 November 2024
3.	Setting Packing	10 – 16 November 2024
4.	Distribusi Logistik	17- 26 November 2024

2024

DOKUMENTASI PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024





**DOKUMENTASI PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024**



**DOKUMENTASI PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI PENERIMAAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI PENERIMAAN LOGISTIK ALAT KELENGKAPAN TPS
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**




**DOKUMENTASI DOKUMENTASI PERSIAPAN SORTIR SURAT SUARA DAN
SETTING PLANO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**



**POLA PELIPATAN SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024**

**DOKUMENTASI SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024**







**DOKUMENTASI SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024**













**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PACKING SURAT SUARA KEDALAM
KOTAK SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**







**DOKUMENTASI PELAKSANAAN CHECKING/ PEMERIKSAAN LOGISTIK
PADA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI DISTRIBUSI/PENGIRIMAN LOGISTIK DARI GUDANG KPU
KABUPATEN LAHAT KE GUDANG PPK KECAMATAN**

RENCANA JADWAL DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH KOTAK	DARI PPK KE PPS	DARI PPS KE TPS	DISTRIBUSI OLEH	KETERANGAN
1	24 NOPEMBER 2024	1	TANJUNG SAKTI PUMU	14	26	52	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		2	TANJUNG SAKTI PUMI	18	29	58	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		3	MUARA PAYANG	7	15	30	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		4	SUKA MERINDU	10	15	30	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		5	JARAI	21	41	82	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		6	PAJAR BULAN	20	27	54	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		7	KIKIM BARAT	19	31	62	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		8	KIKIM TENGAH	9	18	36	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		9	KIKIM SELATAN	18	31	62	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		10	KIKIM TIMUR	32	58	116	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		11	PSEKSU	11	18	36	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		12	KOTA AGUNG	22	31	62	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
2	25 NOPEMBER 2024	13	TANJUNG TEBAT	14	17	34	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		14	MULAK ULU	16	26	52	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		15	MULAK SEBINGKAI	10	12	24	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		16	PAGAR GUNUNG	20	26	52	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		17	GUMAY TALANG	15	24	48	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		18	GUMAY ULU	10	14	28	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		19	MERAPI TIMUR	14	40	80	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		20	MERAPI SELATAN	9	16	32	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		21	PULAU PINANG	10	17	34	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		22	MERAPI BARAT	19	47	94	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
		23	LAHAT SELATAN	10	24	48	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	
3	26 NOPEMBER 2024	24	LAHAT	29	151	302	26-Nov	26-Nov	PT. POS LAHAT	Langsung dari Gudang Ke PPS
JUMLAH				377	754	1508				











**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMUSNAHAN SURAT SUARA LEBIH
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**







**DOKUMENTASI PENGEMBALIAN LOGISTIK DARI GUDANG PPK
KECAMATAN KE KPU KABUPATEN LAHAT DAN KEDATANGAN LOGISTIK
KE GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

REKAPITULASI ARUS BALIK LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK
KPU KABUPATEN LAHAT 2024

No	TANGGAL	KECAMATAN	TPS	KOTAK	BILIK	BOX BESAR	BOX KECIL
1	29/11/2014	SUKA MERINDU	15	30	60	2	2
		MERAPI SELATAN	16	32	64	2	2
		TANJUNG SAKTI PUMI	29	58	116	2	2
2	30/11/2024	TANJUNG SAKTI PUMU	26	52	104	2	2
		MULAK SEBINGKAI	12	24	48	2	2
		PSEKSU	18	36	72	2	2
		GUMAY ULU	14	28	56	2	2
		TANJUNG TEBAT	17	34	68	2	2
		JARAI	41	82	164	2	2
		PAJAR BULAN	27	54	108	2	2
		KIKIM SELATAN	31	62	124	2	2
		GUMAY TALANG	24	48	96	2	2
		LAHAT SELATAN	24	48	96	2	2
		MERAPI BARAT	47	94	188	2	2
		PULAU PINANG	17	34	68	2	2
		MUARA PAYANG	15	30	60	2	2
		PAGAR GUNUNG	26	52	104	2	2
		KOTA AGUNG	31	62	124	2	2
KIKIM TENGAH	18	36	72	2	2		
3	01/12/2024	MERAPI TIMUR	40	80	160	2	2
		MULAK ULU	26	52	104	2	2
		KIKIM TIMUR	58	116	232	2	4
		KIKIM BARAT	31	62	124	2	2
4	03/12/2024	LAHAT	151	302	604	2	10
TOTAL			754	1508	3016	48	58

NO	NAMA KECAMATAN	TANGGAL	WAKIL	KELOMPOK
1	BERANGKAS	30-11-24	[Signature]	RINDO
2	BERANGKAS	29/11/24	[Signature]	ANDERI
3	BERANGKAS	30/11/24	[Signature]	ANDERI
4	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
5	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
6	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
7	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
8	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
9	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
10	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
11	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
12	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
13	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
14	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
15	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
16	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
17	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
18	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
19	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
20	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
21	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
22	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
23	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
24	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
25	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
26	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
27	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
28	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
29	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI
30	BUKIT MERINDU	30-11-24	[Signature]	ANDERI

25	BUKIT MERINDU	30/11/24	[Signature]	ANDERI
26	BUKIT MERINDU	03/12/2024	[Signature]	ANDERI
27	BUKIT MERINDU	03/12/2024	[Signature]	ANDERI
28	BUKIT MERINDU	03/12/2024	[Signature]	ANDERI

LAMAT. 2024
DI NEGERI LAHAT

TANGGAL	NO	KECAMATAN	URAIAN	KET
Tgl 29 Nopember 2024	1	Suka Merindu		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	2	Merapi Selatan		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat

	3	Tanjung Pumi Sakti		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
Tgl 30 Nopember 2024	4	Tanjung Pumu Sakti		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	5	Mulak Sebingkai		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	6	Pseksu		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	7	Gumay Ulu		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	8	Tanjung Tebat		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	9	Jarai		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	10	Pajar Bulan		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	11	Kikim Selatan		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	12	Gumay Talang		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	13	Lahat Selatan		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	14	Merapi Barat		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	15	Pulau Pinang		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	16	Muara Payang		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	17	Pagar Gunung		Gudang

				Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	18	Kota Agung		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	19	Kikim Tengah		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	20	Merapi Timur		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	21	Mulak Ulu		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	22	Kikim Timur		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
	23	Kikim Barat		Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat
Tgl 1 Desember 2024	24	Lahat	Langsung ke Gudang KPU Lahat	Gudang Logistik Pemilihan Serentak KPU Lahat

**DOKUMENTASI ARUS BALIK/PENGEMBALIAN LOGISTIK PPK KE GUDANG
KPU KABUPATEN LAHAT**





**DOKUMENTASI ARUS BALIK/PENGEMBALIAN LOGISTIK PPK KE GUDANG
KPU KABUPATEN LAHAT**





**DOKUMENTASI ARUS BALIK/PENGEMBALIAN LOGISTIK PPK KE GUDANG
KPU KABUPATEN LAHAT**





**DOKUMENTASI ARUS BALIK/PENGEMBALIAN LOGISTIK PPK KE GUDANG
KPU KABUPATEN LAHAT**





A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Proses Kegiatan Tahapan

Agar Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan sesuai dengan jadwal tahapan maka KPU Kabupaten Lahat menyusun jadwal rapat Pleno dengan membagi kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lahat. Adapun jadwal sebagai berikut :

JADWAL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2024

No	Hari/Tanggal	WAKTU/PUKUL	KECAMATAN	KET	
1	Senin, 2 Desember 2024	10:00 WIB s/d 10:40 WIB	1 Gumay Ulu		
		10.40 WIB s.d 11.20 WIB	2 Muara Payang		
		11.20 WIB s.d 12.00 WIB	3 Gumay Talang		
		12:00 WIB s.d 13:00 WIB	ISOMA		
		13.00 WIB s.d 13.40 WIB	4 Mulak Sebingkai		
		13.40 WIB s.d 14.20 WIB	5 Tanjung Tebat		
		14.20 WIB s.d 15.00 WIB	6 Pulau Pinang		
		15.00 WIB s.d 15.40 WIB	7 Sukamerindu		
		15.40 WIB s.d 16.20 WIB	8 Tanjung Sakti Pumu		
		16.20 WIB s.d 17.00 WIB	9 Tanjung Sakti Pumi		
		17.00 WIB s.d 17.40 WIB	10 Lahat Selatan		
		17.40 WIB s.d 19.00 WIB	ISOMA		
		19.00 WIB s.d 19.40 WIB	11 Pseksu		
		19.40 WIB s.d 20.20 WIB	12 Merapi Selatan		

2	Selasa, 3 Desember 2024	09.00 WIB s.d 09.40 WIB	13 Merapi Barat		
		09.40 WIB s.d 10.20 WIB	14 Kikim Timur		
		10.20 WIB s.d 11.00 WIB	15 Kikim Tengah		
		11.00 WIB s.d 11.40 WIB	16 Jarai		
		11.40 WIB s.d 13.00 WIB	ISOMA		
		13.00 WIB s.d 13.40 WIB	17 Pajar Bulan		
		13.40 WIB s.d 14.20 WIB	18 Pagar Gunung		
		14.20 WIB s.d 15.00 WIB	19 Mulak Ulu		
		15.00 WIB s.d 15.40 WIB	20 Kota Agung		
		15.40 WIB s.d 16.20 WIB	21 Merapi Timur		
		16.20 WIB s.d 17.00 WIB	22 Kikim Selatan		
		17.00 WIB s.d 17.40 WIB	23 Kikim Barat		

3	Rabu, 4 Desember 2024	09.00 WIB s.d 09.40 WIB	24	Lahat
		09.40 WIB s.d Selesai	Proses Penandatanganan D. Hasil Kab/Ko	

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Tingkat Kaupaten Lahat dihadiri Tim Pemenangan/LO calon dan stakeholders lainnya, dengan ketemtuan sebagai berikut :

1. Saksi dari pasangan calon Gubnernur dan Wakil Gubernur berjumlah 2 (dua) orang
2. Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 2 (dua) orang
3. Bawaslu Kabupaten Lahat
4. PPK Kecamatan se Kabupaten Lahat

Dalam melaksanakan rekapitulasi, KPU Kabupaten Lahat di laksanakan dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, independent, adil, dan jujur serta menjamin seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Untuk itulah sebagai persiapan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi, maka KPU Kabupaten Lahat menyusun dan membentuk jadwal kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat dan menyusun jadwal rapat rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan wakil Bupati Lahat tahun 2024;
- b. Menyiapkan perlengkapan dan kebutut=han Rapat Pleno;
- c. Menyiapkan Formulir model D. Hasil Kecamatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan D. Hasil Kecamatan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, pengguna surat suara, Perolehan suara sah dan tidak sah;
- e. Membaca keberatan saksi dan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rapat pleno tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir model D. Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan status penyelesaiannya;
- f. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir;
- g. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir ditulis dengan kalimat NIHIL;
- h. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- i. Membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

- j. Menyusun laporan akhir kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Adapun bentuk kegiatan untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Lahat mulai dari pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut :

- a. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

Simulasi ini dilakukan pada tanggal 16 November tahun 2024 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Lahat dengan melibatkan pemilih pada kelurahan Kota Baru TPS 006 sebanyak 561 Pemilih.







- b. Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPU Kabupaten Lahat dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Lahat

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika pada Tanggal 4 – 5 November 2024 dengan peserta PPK se Kabupaten Lahat sebanyak 120 orang.

















Berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 1761 tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi **Sirekap** (Sistem Rekapitulasi Elektronik) kepada kepala daerah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota, merupakan salah satu regulasi yang diterbitkan oleh **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** untuk mengatur penggunaan aplikasi dalam proses rekapitulasi hasil pemilu atau pilkada secara elektronik. Aplikasi Sirekap dirancang untuk memudahkan proses perhitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilu secara lebih cepat, transparan, dan akurat, serta salah satu dasar penggunaan aplikasi Sirekap adalah **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)** yang mengatur tentang sistem rekapitulasi suara dan penggunaan teknologi dalam pemilu.

Adapun gambaran umum SIREKAP Tahun 2024



SIREKAP

ALAT BANTU

Sirekap Pilkada adalah sebuah sistem Informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam rekapitulasi suara pada Pilkada Tahun 2024.

Aplikasi Sirekap terdiri dari **Sirekap Mobile** berbasis Android dan **Sirekap Web**.

PENGGUNA

Sirekap Mobile digunakan oleh KPPS untuk memotret C.Hasil di TPS dan mengirimkan ke server setelah dilakukan validasi.

Sirekap Web digunakan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk kebutuhan rekapitulasi di masing-masing tingkatan.

SIREKAP Mobile

- Memfoto C.Hasil dan menterjemahkan gambar menjadi angka dengan teknologi OMR dan OCR.
- 20 Guard Aritmatika untuk memastikan validitas dan keterhubungan angka.
- Data hasil pembacaan dapat dikoreksi oleh KPPS.
- Validasi C-Hasil oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.
- Mengirimkan Salinan C.Hasil kepada Saksi, Pengawas TPS, dan PPS.



Tahap Persiapan



1
HP Android
dengan kamera
belakang



2
File APK
Instal aplikasi
SIREKAP versi
terbaru



3
Form C
yang telah diisi dengan
spidol dan dipasang
pada bidang datar



4
Login
Username dan
Password
(sudah diaktivasi)

SIREKAP MOBILE | Tahap Persiapan

- 1** **Pembuatan Akun**
Akun Admin, Operator, dan Komisiner dibuat melalui Sirekap Web
- 2** **Aktivasi akun**
Link aktivasi dikirimkan melalui whatsapp (badan ad hoc) atau email (KPU Prov/KPU Kabko)
- 3** **Install aplikasi Sirekap Mobile**
Sebelum install pastikan handphone sudah terpasang autentikasi lokal (PIN/sidik jari/pola)
- 4** **Login**

ADMIN PUSAT	ADMIN PROVINSI	ADMIN KABKO
Admin Provinsi	Admin Kabkota	
Komisiner Pusat	Operator Provinsi	Operator Kabkota
	Komisiner Provinsi	Komisiner Kabkota
		Operator PPK
		PPK
		KPPS

Alur Kerja SIREKAP Mobile

1 Memfoto C.Hasil



C.Hasil



KPPS

2 Validasi Hasil Pembacaan

- Aplikasi melakukan pemeriksaan aritmatika
- KPPS mencermati hasil pembacaan.
- KPPS dapat melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pembacaan.
- Pengisian data PPS/saksi/pengawas, waktu pemungutan, dan penghitungan suara.

3 Kunci & Buat PDF

- Hasil pembacaan yang sudah dicermati dan diyakini sudah benar, KPPS melakukan Kunci Data dan buat PDF Salinan.
- PDF Salinan diunggah dan diberikan kepada Saksi dan Pengawas.
- Data hasil TPS yang telah diunggah akan terbaca pada Sirekap Web yang digunakan untuk rekapitulasi kecamatan.

4 Publikasi

- Data C.Hasil yang sudah dikunci, terkirim ke server publikasi.

PPK

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

01

Pengisian model C.Hasil (Pilgub dan Pilbup/Pilwalkot)

- C.Hasil dibagikan dalam format kosong dan diisi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

02

Membuat akun di Sirekap Web

- Akun provinsi
- Akun Kabupaten/ Kota
- Akun PPK
- Akun KPPS

03

Aktivasi Akun via Email

- Akun Provinsi
- Akun Kabkota

Aktivasi Akun via Wa

- Akun PPK
- Akun KPPS

04

Instal aplikasi Sirekap mobile

05

Login

Do's & Don't's Pengambilan Gambar

- Sirekap Mobile hanya dapat dioperasikan pada *operating system* berbasis android (min android 7.0)
- Mengambil foto semua formulir C.Hasil Gubernur, C.Hasil Bupati/Walikota, Daftar Hadir, Tanda Terima dan Kejadian Khusus
- Memastikan cara penulisan angka sesuai dengan rekomendasi
- Pengisian marker pada formulir diisi penuh dengan menggunakan spidol berwarna biru
- Penulisan tidak mengenai garis/kotak
- Kotak tidak boleh kosong

- C.Hasil ditempel di bidang yang rata
- Pengambilan gambar tidak boleh terbalik
- Saat pengambilan gambar, pastikan cahaya memadai, tidak back light, dan tidak ada pantulan cahaya
- Semua marker yang berada di ujung kertas masuk dalam bidang gambar
- Hasil pengambilan gambar tidak blur
- Gambar/foto diambil secara proporsional
- Pastikan semua lembar C.Hasil terfoto dan terkirim.

Penggunaan Sirekap Web

Pengguna

The image shows a laptop displaying the login page of the SIREKAP WEB system. The page features the logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) and the text 'SIREKAP WEB' and 'Membantu Login Sistem Pemilu Sirekap'. There are two main login buttons: 'Login sebagai KPU' and 'Login sebagai Badan Adhoc'. Two callout boxes with arrows point to these buttons. The first callout, labeled 'Login sebagai KPU', includes an icon of a government building. The second callout, labeled 'Login sebagai Badan Adhoc', includes an icon of three people.

Fitur SIREKAP WEB

The image displays three panels, each representing a main feature of the SIREKAP WEB system. Each panel has a title in an orange rounded rectangle and a list of sub-features in a light blue rounded rectangle.

- Hitung Suara**
 - ↳ Hitung Suara
 - ↳ Pantau
 - ↳ Unggah Form C
 - ↳ Lihat & Perbaiki C-Hasil
 - ↳ Lihat Hasil
- Rekapitulasi**
 - ↳ Rekapitulasi
 - ↳ Pantau
 - ↳ Finalisasi Rekapitulasi
 - ↳ Unggah Form
 - ↳ Bagikan Ke Saksi & Publikasi
 - ↳ Lihat Hasil
 - ↳ Log Aktivitas
 - ↳ Master Data Offline
- Penetapan Hasil**
 - ↳ Penetapan Hasil
 - ↳ Pantau
 - ↳ Penetapan

Below the 'Penetapan Hasil' panel, there is another section titled 'Sengketa (untuk U/S/L)' with a sub-panel for 'Sengketa Pemilu' containing a 'Daftar Sengketa' option.

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

06

Mengambil foto C Hasil sesuai dengan aturan atau ketentuan

08

Kunci dan Unggah dokumen C.Hasil

07

- Mendaftarkan PPS/Panwas/ Saksi
- Mengisi waktu pemungutan suara dan waktu penghitungan suara

09

Bagikan Salinan PDF C.Hasil kepada saksi, pengawas, dan PPS

Output SIREKAP MOBILE

Salinan PDF C.Hasil

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

PDF Formulir Daftar Hadir

PDF Tanda Terima dan Kejadian Khusus

DIBAGIKAN

ARSIP

ARSIP

SIREKAP Mobile | Offline

Untuk memfasilitasi daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, Sirekap Mobile tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet dengan beberapa mekanisme sebagai berikut:

Model 1

- ▶ Unggah C.Hasil oleh KPPS setelah berpindah dari TPS dan mendapatkan akses internet.

Model 2

- ▶ KPPS memberikan PDF Salinan C.Hasil Ke PPK Melalui PPS

Model 3

Online oleh PPK

- ▶ Dalam hal sebelum atau setelah rekapitulasi dimulai, terdapat TPS yang tidak ada foto C.Hasil, maka PPK wajib melakukan foto C.Hasil menggunakan Sirekap Mobile secara online.

Fitur SIREKAP WEB



Sirekap Web - PPK

PPK menggunakan Sirekap Web dengan kondisi menggunakan Internet.

Step 1

<https://sirekappilkada-web-fe-staging.informatika.aite>
(HANYA UNTUK BIMTEK)

Step 2

Login dengan Username dan Password

Step 3

PPK Dapat mengunggah dokumen C.Hasil salinan dalam bentuk PDF melalui fitur "Hitung Suara" dan kemudian "Unggah Form C".

Step 4

Untuk memulai pleno, pilih menu "Rekapitulasi" lalu kemudian pilih fitur "Pleno"

- PPK memantau progress unggah data C.Hasil melalui fitur "Pantau".
- Dalam hal data C.Hasil tidak ada, PPK dapat memproses dengan cara memfoto formulir C.Hasil dengan menggunakan Sirekap Mobile (akun PPK).
- Dalam hal sudah ada Salinan PDF C.Hasil namun belum terunggah, PPK dapat melakukan unggah Salinan PDF C.Hasil melalui fitur "Unggah Form C", kemudian pilih wilayah dan TPS yang sesuai dengan dokumen PDF yang akan diunggah.

Step 5

PPK melakukan pencermatan isian data masing-masing TPS berdasarkan Form C.Hasil pada Pemilihan Gubernur terlebih dahulu, kemudian pemilihan Bupati atau Walikota, dengan cara sebagai berikut:

- PPK melakukan klik nomor dan nama TPS untuk memunculkan Form C.Hasil Mencermati kolom yang sudah ada isian Form C.Hasil.
- Memastikan tidak ada kekeliruan data pada setiap TPS
- Apabila terdapat kolom warna merah yang menandakan adanya kesalahan pada aritmatika, maka PPK harus menyesuaikan lebih dahulu dan/atau bisa disimpan terlebih dahulu.
- Kolom refresh digunakan untuk melakukan update semua TPS pada panel Pleno PPK.
- Setelah memastikan data yang terisi sudah benar, maka PPK klik "Simpan", agar data yang diisi tidak hilang.
- Setiap TPS yang sudah diisi oleh PPK wajib di klik tombol "Simpan".
- Finalisasi hanya dapat dilakukan ketika data seluruh TPS sudah terisi dan sudah tidak terdapat kesalahan data (kolom merah).

Sirekap Web - PPK

PPK menggunakan Sirekap Web dengan kondisi menggunakan Internet.



01 Untuk pembuatan PDF Berumus PPK melalui KPU Kab/Kota melakukan request ke KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi yang melakukan approval

02 PPK akan memperoleh PDF berumus dari KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

03 PPK mengisi isian dalam PDF berumus ini, merujuk pada Form C Hasil pada Rapat Pleno PPK

04 Setelah diisi semua angka dari C Hasil, PPK menyimpan dan kemudian mencetak dan menandatangani secara manual, lalu melakukan scan dan import oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara klik "Rekap Pleno" pilih kabupaten dan kecamatan yang menggunakan PDF berumus

Saat kondisi tidak terdapat koneksi internet, PPK menggunakan PDF berumus yang diunduh melalui Sirekap Web.

GOALS

Publikasi C.Hasil cepat
Rekapitulasi dengan
Data Hasil TPS akurat.



1. Tewujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU serta Aplikasi E-Monev sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran kementerian/Lembaga.

Dimana Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja-K/L). Capaian output yang terealisasi dan diinput pada aplikasi E- Monev yaitu 100%.



Gambar3.12 Aplikasi E-Monev tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Lahat berpegangan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Lahat dengan Ketua KPU Lahat. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pemilihan yang dimulai pada awal tahun 2024 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024. Pada bagian penutupan ini, akan disampaikan kesimpulan serta rekomendasi terkait hasil evaluasi kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adapun beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan dalam laporan kinerja ini :

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum organisasi telah mencapai banyak pencapaian yang signifikan pada tahun 2024. Beberapa area yang menonjol dalam kinerja tahun ini antara lain:

- **Pencapaian Target:** Sebagian besar target yang telah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai dengan baik, terutama dalam hal produktivitas dan efisiensi operasional.
- **Inovasi dan Pengembangan:** Upaya pengembangan produk dan layanan baru berhasil memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
- **Kolaborasi Tim:** Kerjasama antar tim di berbagai departemen semakin solid, yang berkontribusi pada kelancaran operasional dan pencapaian tujuan strategis.
- **Tantangan yang Dihadapi:** Meskipun ada pencapaian yang positif, beberapa tantangan, seperti fluktuasi pasar dan kendala sumber daya, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi di masa depan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan evaluasi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk tahun 2025:

- **Peningkatan Sumber Daya Manusia:** Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.
- **Optimalisasi Proses Kerja:** Terus melakukan efisiensi dan optimalisasi proses kerja agar dapat mengurangi biaya dan meningkatkan hasil.
- **Peningkatan Inovasi:** Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif serta relevan dengan kebutuhan pasar.
- **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh kinerja organisasi berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

3. Penutup

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Keberhasilan yang dicapai menjadi landasan yang baik untuk menghadapi tantangan tahun berikutnya. Dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan peningkatan efisiensi, diharapkan kinerja organisasi dapat terus meningkat dan mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih baik lagi. Laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian dan langkah ke depan untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius pada tahun 2025.

Demikian laporan kinerja tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan di tahun mendatang. Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian hasil yang telah diperoleh.

